

STATISTIK KETAHANAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT 2020

Indeks 
Demokrasi
Indonesia



KEMISKINAN



**POLITIK &
KEAMANAN**



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

STATISTIK KETAHANAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT 2020

Indeks 
Demokrasi
Indonesia



KEMISKINAN



**POLITIK &
KEAMANAN**

STATISTIK KETAHANAN SOSIAL

PROVINSI SUMATERA BARAT 2020

ISSN : 2723-1798

No. Publikasi : 13000.2156

Katalog BPS : 4101029.13

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : xii + 84

Naskah :

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Tim Penyusun Naskah :

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Template desain : freepik.com

Diterbitkan oleh :

©BPS Provinsi Sumatera Barat

Dicetak Oleh :

CV. Graphic Dwipa

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa seizin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 43 huruf b)

STATISTIK KETAHANAN SOSIAL
PROVINSI SUMATERA BARAT 2020

Pengarah : Ir. Herum Fajarwati, M.M

Penanggung Jawab : Krido Saptono, S.Si, M.Si

Editor : Krido Saptono, S.Si, M.Si
Iman Teguh Raharto, S.Si, M.Si
Mellisa Ayuningtyas, SST
Deswaty, SST
Sconda Novriadi, SST

Penulis : Dendy Nefrialdi, S.Si

<https://sumbar.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya “Publikasi Statistik Ketahanan Sosial Provinsi Sumatera Barat 2020” dapat direalisasikan. Publikasi Statistik Ketahanan Sosial Provinsi Sumatera Barat 2020 merupakan hasil kompilasi data primer dan sekunder yang dikumpulkan selama periode tahun 2020. Informasi statistik yang disajikan antara lain: kriminalitas, politik, lingkungan hidup, kemiskinan, dan indeks demokrasi.

Publikasi ini diharapkan dapat melengkapi dan memenuhi kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat, baik dalam perencanaan, penentuan dan evaluasi kebijakan, maupun untuk keperluan penelitian atau analisis data. Kritik dan saran membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan peningkatan publikasi di masa yang akan datang.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga Allah SWT meridhoi upaya kita dalam membangun bangsa dan negara dengan data yang berkualitas. Aamiin.

Padang, Desember 2021

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Barat



Ir. HERUM FAJARWATI, M.M

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Sumber Data	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II KRIMINALITAS	5
2.1 Konsep-Konsep Kriminalitas.....	9
2.2 Angka Kejahatan Sumatera Barat	10
BAB III POLITIK.....	13
3.1 Konsep dan Definisi.....	16
3.2 Lembaga Demokrasi	19
3.3 Partai Politik	20
3.4 Dewan Perwakilan Rakyat.....	24
3.5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	28
3.6 Dewan Perwakilan Daerah.....	29
3.7 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	30
BAB IV STATISTIK LINGKUNGAN HIDUP	33
4.1 Kondisi Geografi Sumatera Barat.....	40
4.2 Kondisi Iklim Sumatera Barat	40
4.3 Kondisi Udara Sumatera Barat	42
BAB V KEMISKINAN.....	45
5.1 Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2019– September 2020	48
5.2 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Barat Maret 2019–September 2020	49

	Halaman
5.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.....	51
5.4 Perkembangan Gini Ratio Maret 2019– September 2020.....	53
5.5 Perkembangan Distribusi Pengeluaran Maret 2019 – September 2020.....	54
BAB VI INDEKS DEMOKRASI.....	57
6.1 Indeks Demokrasi Provinsi Sumatera Barat 2019.....	62
6.2 Indeks Demokrasi Sumatera Barat Untuk Aspek Kebebasan Sipil.....	66
6.3 Indeks Sumatera Barat Untuk Aspek Hak-Hak Politik.....	72
6.4 Indeks Sumatera Barat Untuk Aspek Lembaga Demokrasi	76
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 3.1	: Daftar Partai Peserta Pemilihan Umum 2019	23
Tabel 3.2	: Anggota DPR dari Provinsi Sumatera Barat Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin, Pemilihan Legislatif 2014 dan 2019	27
Tabel 3.3	: Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Menurut Partai dan Jenis Kelamin, Pemilihan Legislatif 2014 dan 2019	29
Tabel 3.4	: Anggota DPD-RI Asal Sumatera Barat Periode 2014–2019 dan 2019–2024	30
Tabel 3.5	: Rekapitulasi Suara Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 Menurut Kabupaten/Kota	32
Tabel 4.1	: Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Curah Hujan, Menurut Stasiun di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	41
Tabel 4.2	: Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Tekanan Udara dan Kecepatan Angin, Menurut Bulan di Stasiun Klimatologi Sicincin Tahun 2020	42
Tabel 4.3	: Parameter Kualitas Udara Ambien Provinsi Sumatera Barat Menurut Daerah Pantauan Tahun 2020	43
Tabel 5.1	: Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Menurut Daerah, Maret 2019–September 2020	48
Tabel 5.2	: Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Menurut Daerah, Maret 2019–September 2020	50
Tabel 5.3	: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), Maret 2019–September 2020	53
Tabel 5.4	: Gini Ratio Menurut Daerah di Provinsi Sumatera Barat, Maret 2019–September 2020	54
Tabel 5.5	: Distribusi Pengeluaran Penduduk di Provinsi Sumatera Barat Maret 2019–September 2020 (Persentase)	55
Tabel 6.1	: Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Tahun 2020	67

Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 6.2	: Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Kebebasan Berpendapat Tahun 2020	68
Tabel 6.3	: Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Kebebasan Berkeyakinan Tahun 2020	71
Tabel 6.4	: Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Kebebasan dari Diskriminasi Tahun 2020	72
Tabel 6.5	: Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Hak Memilih dan Dipilih Tahun 2020	74
Tabel 6.6	: Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Tahun 2020	75
Tabel 6.7	: Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Tahun 2020	77
Tabel 6.8	: Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Peran DPRD Tahun 2020	77
Tabel 6.9	: Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Peran Partai Politik Tahun 2020	79
Tabel 6.10	: Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020	79
Tabel 6.11	: Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Peran Peradilan yang Independen Tahun 2020	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	: Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>) dan Tingkat Resiko Kejahatan (<i>Crime Rate</i>) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018–2020	11
Gambar 2.2	: Persentase Penyelesaian Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>) dan Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan (<i>Crime Clock</i>) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018–2020	12
Gambar 3.1	: Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu Menurut Tahun Pelaksanaan Pemilu	22
Gambar 3.2	: Komposisi Anggota DPR Berdasarkan Status Keanggotaan Hasil Pemilu pada Era Reformasi	25
Gambar 4.1	: Kerangka Kerja Statistik Lingkungan Hidup Indonesia	38
Gambar 5.1	: Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Menurut Daerah, Maret 2019–September 2020	49
Gambar 5.2	: Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Menurut Daerah, Maret 2019–September 2020	51
Gambar 6.1	: Indeks Demokrasi Provinsi Sumatera Barat Menurut Aspek Tahun 2020	63
Gambar 6.2	: Indeks Demokrasi Provinsi Sumatera Barat Menurut Variabel Tahun 2020	64
Gambar 6.3	: Perkembangan IDI di Sumatera Barat Tahun 2009–2020	65
Gambar 6.4	: Perkembangan IDI di Sumatera Barat Menurut Aspek Tahun 2009–2020	66
Gambar 6.5	: Indeks Aspek Kebebasan Sipil Provinsi Sumatera Barat Menurut Variabel Tahun 2020	66
Gambar 6.6	: Indeks Aspek Hak-hak Politik Provinsi Sumatera Barat Menurut Variabel Tahun 2020	73
Gambar 6.7	: Indeks Aspek Lembaga Demokrasi Provinsi Sumatera Barat Menurut Variabel Tahun 2020	76

BAB

PENDAHULUAN

I



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Respon dari semakin kompleksnya permasalahan sosial dalam pembangunan nasional, terutama menghadapi era globalisasi yang sedang berlangsung, dibutuhkan informasi berupa data statistik terutama dibidang sosial. Data statistik tersebut akan digunakan untuk menganalisis ketangguhan masyarakat menghadapi berbagai pengaruh yang mengancam stabilitas dan eksistensinya.

Pengaruh perubahan yang terjadi sedapat mungkin memberikan dampak yang positif pada kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mempertahankan nilai-nilai kehidupan yang telah disepakati dan dianut bersama, atau dengan kata lain masyarakat memiliki ketahanan yang tangguh dalam menghadapinya. Namun harus diakui respon masyarakat dalam menyikapi perubahan yang terjadi dapat berbeda antar kelompok dan daerah.

Menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12/HUK/2006 tentang Model Pemberdayaan Pranata Sosial dalam Mewujudkan Masyarakat Berketahanan Sosial, ketahanan sosial suatu wilayah dapat dilihat dari 4 dimensi (Suhendi, 2011). Dimensi tersebut adalah 1) Tingkat Perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya; 2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam organisasi sosial lokal; 3) Tingkat pengendalian terhadap konflik sosial atau tindak kekerasan dan 4) Tingkat pemeliharaan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya sosial.

1.2 Tujuan

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi ketahanan sosial di Provinsi Sumatera Barat. Lebih detail ketahanan sosial di Provinsi Sumatera Barat tersebut dapat diilustrasikan dari tingkat keamanan, kehidupan politik, kondisi lingkungan hidup dan tingkat kemiskinan di wilayah Sumatera Barat.

1.3 Sumber Data

Data primer dan data sekunder digunakan dalam publikasi ini. Data primer yang dikumpulkan oleh BPS diantaranya adalah survei sosial ekonomi nasional yang digunakan untuk menghitung tingkat kemiskinan serta *review* dokumen dan media yang digunakan untuk menyusun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI juga diperkaya dengan data *focus group discussion* dan *in-depth interview* untuk memverifikasi data kualitatif dari *review* media. Data sekunder berasal dari beberapa institusi seperti Komisi Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Stasiun Klimatologi Sicincin dan data dari publikasi Statistik Lingkungan Hidup Daerah Sumatera Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Publikasi ini disusun dalam 6 bab, dimana Bab 1 merupakan pendahuluan yang mendiskripsikan tentang konsep ketahanan sosial dan tujuan penulisan publikasi. Bab 2 memberikan gambaran tentang kondisi keamanan di Provinsi Sumatera Barat. Bab 3 menggambarkan kehidupan politik di Sumatera Barat seperti jumlah partai politik, pemenang pilkada dan partisipasi penduduk dalam pilkada. Bab 4 fokus pada kondisi lingkungan hidup meliputi kualitas air, udara dan pergeseran fungsi hutan. Tingkat kemiskinan penduduk Sumatera Barat hasil Susenas ditampilkan pada Bab 5. Sedangkan Bab 6 membahas kehidupan demokrasi di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan komponen-komponen penyusunan IDI.

KRIMINALITAS

BAB

II

5 Kasus Menonjol di Provinsi Sumatera Barat 2020



Pencurian dengan
Pemberatan **1.416 Kasus**



Penipuan
415 Kasus



Pencurian Kendaraan
Bermotor **902 Kasus**



Penganiayaan
322 Kasus



Narkoba
874 Kasus

Tingkat Kejahatan di Provinsi Sumatera Barat 2020



Jumlah Kejahatan
(*Crime Total*)
9.128



Tingkat Risiko Kejahatan
(*Crime Rate*)
173



Persentase Penyelesaian
Kejahatan
(*Clearance Rate*)
93,58%



Selang Waktu Terjadinya
Tindak Kejahatan
(*Crime Clock*)
0'41"50

BAB II

KRIMINALITAS

Dalam konteks sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya, manusia digolongkan sebagai makhluk sosial (*social animal*) yang secara alamiah harus hidup bersama dan berinteraksi dengan manusia lainnya (Soekanto, 1990; Reucek dan Warren 1993). Sejalan dengan kodratnya tersebut, kebutuhan fundamental manusia tidak hanya terbatas pada kebutuhan biologis seperti makan, minum dan tidur, tetapi juga mencakup kebutuhan sosial, seperti status sosial, peran sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Apabila seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan sosialnya, maka hidupnya akan merasa tertekan atau bahkan merasa hidup ini tidak ada gunanya. Sejalan dengan itu, upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi juga kebutuhan sosialnya, termasuk kebutuhan rasa aman.

Salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Rasa aman merupakan konsep yang luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Sejalan dengan itu, statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka

keriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.

Tumbuh-kembangnya rasa aman pada suatu komunitas masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang ikut mempengaruhi pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Keberadaan rasa aman dalam komunitas merupakan satu prasyarat yang menunjang masyarakat mampu beraktifitas secara maksimal. Kegiatan masyarakat yang kurang optimal khususnya pada aspek ekonomi berdampak pada tingkat produktivitas dan mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Pada kondisi tertentu jika situasi keamanan dianggap sudah sedemikian rawan, masyarakat akan segera mengungsi ke wilayah lain yang dianggap lebih aman.

Sejalan dengan itu, upaya mewujudkan terciptanya situasi dan kondisi keamanan yang kondusif merupakan langkah strategis untuk mencapai tujuan nasional yaitu menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Aspek rasa aman pada masyarakat ini digunakan oleh pakar pembangunan dalam penyusunan konsep dan teori pembangunan termasuk di antaranya adalah konsep trilogi pembangunan. Konsep trilogi pembangunan menitikberatkan pada tiga sasaran utama yaitu stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Faktor stabilitas mencakup aspek yang sangat luas termasuk diantaranya adalah rasa aman pada masyarakat.

Rasa aman bersifat abstrak sehingga sulit diukur. Untuk itu, rasa aman masyarakat biasanya diukur dari sisi yang berlawanan, yaitu dari banyaknya kejadian yang mengakibatkan masyarakat merasa tidak aman dan ketakutan. Kejadian tersebut dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) disebut gangguan kamtibmas. Polri mengklasifikasikan gangguan kamtibmas ke dalam dua kelompok, yaitu kejadian pidana atau kriminalitas, seperti pencurian, penipuan dan kejadian bukan pidana, antara lain kerusuhan dan konflik massal.

Gangguan kamtibmas apapun bentuknya dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi bahkan psikologis bagi masyarakat. Akibat tindak kriminalitas, rumah tangga harus mengeluarkan biaya ekstra, antara lain untuk berobat,

rehabilitasi korban tekanan mental, mengganti barang yang rusak atau hilang dicuri. Aksi kriminalitas juga dapat mengakibatkan suatu keluarga kehilangan anggota keluarganya yang tewas dibunuh.

Gangguan kamtibmas tidak hanya berdampak pada penduduk atau masyarakat di suatu wilayah, tetapi juga berdampak pada perkembangan kesejahteraan wilayah yang bersangkutan. Wilayah-wilayah yang rawan gangguan kamtibmas akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pada satu pihak, para pengusaha dan investor akan membatalkan niatnya untuk berusaha dan menanam investasi di wilayah tersebut. Di lain pihak, para pengusaha dan investor yang telah berusaha di wilayah tersebut akan segera memindahkan usahanya ke wilayah lain yang dianggap aman.

2.1 Konsep-Konsep Kriminalitas

Konsep-konsep yang digunakan dalam publikasi ini terkait kriminalitas merupakan konsep-konsep kriminalitas yang ada dalam Laporan Evaluasi Data Kriminalitas Polri, mengingat catatan kriminalitas di Indonesia dikumpulkan oleh Kepolisian Daerah yang berada di masing-masing provinsi sebagai perpanjangan tangan dari Kepolisian Republik Indonesia.

A. Peristiwa Kejahatan (Kriminalitas)/Pelanggaran

1. Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
2. Peristiwa yang dilaporkan adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindak-lanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.
3. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah :
 - Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
 - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
 - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichtmatigheid*.

- Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
- Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

B. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah:

- Orang yang melakukan kejahatan.
- Orang yang turut melakukan kejahatan.
- Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
- Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

C. Tahanan

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan kurang dari 20 hari.

D. Kerugian

Kerugian adalah hilang, rusak, atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

E. Korban

Korban kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha /percobaan tindak kejahatan.

2.2 Angka Kejahatan Sumatera Barat

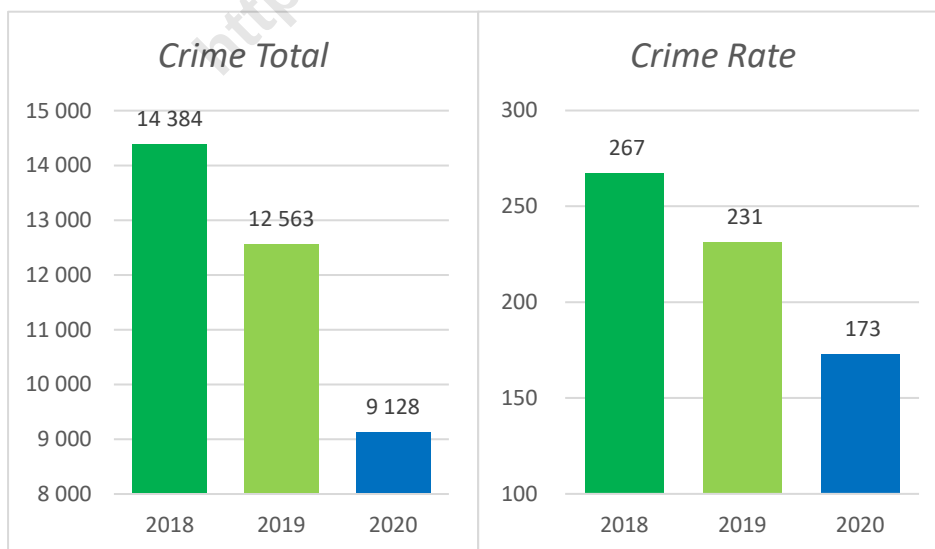
Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*). Meski demikian perlu kehati-hatian dalam memaknai angka kejahatan secara umum karena merupakan aritmetika sederhana yang menggabung semua jenis kejahatan dalam perhitungan tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya (Savitz, 1978).

Selama periode Tahun 2018–2020, jumlah kejahatan yang dilaporkan di Sumatera Barat cenderung menurun. Seperti yang disajikan pada Gambar 2.1, data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) memperlihatkan jumlah kejahatan yang dilaporkan (*crime total*) pada tahun 2018 relatif tinggi dibandingkan jumlah ditahun 2019 dan terus menurun pada tahun 2020. Demikian juga, jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk mengalami penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan laporan yang dihimpun Kepolisian Daerah Sumatera Barat, kasus-kasus yang cukup menonjol pada tahun 2020 antara lain:

1. Pencurian dengan pemberatan : 1.416 kasus
2. Pencurian kendaraan bermotor : 902 kasus
3. Narkoba : 874 kasus
4. Penipuan : 415 kasus
5. Penganiayaan : 322 kasus

Selain itu, yang perlu menjadi perhatian juga adalah terjadinya 20 kasus pembunuhan dan 31 kasus perkosaan di Sumatera Barat pada tahun 2020.

Gambar 2.1 Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) dan Tingkat Resiko Kejahatan (*Crime Rate*) di Sumatera Barat Tahun 2018–2020



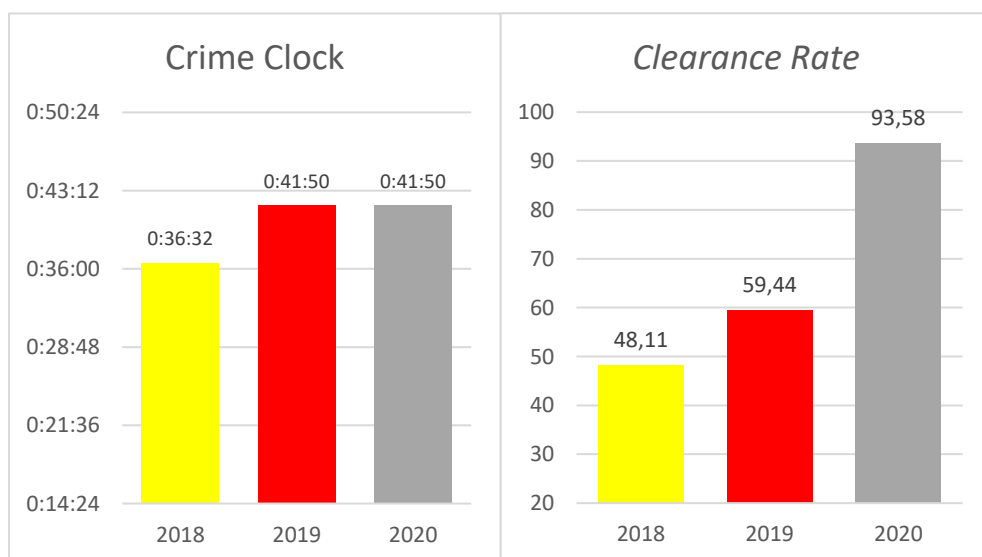
Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021

Pada tahun 2020 dari setiap 100.000 orang di Sumatera Barat, 173 diantaranya berisiko terkena tingkat kejahatan.

Indikator-indikator kriminalitas lainnya selama periode 2018–2020 juga menunjukkan pola perkembangan yang serupa. Selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*) sebesar 00'36"32 (36 menit 32 detik) pada tahun 2018 kemudian intervalnya meningkat menjadi 00'41"50 (41 menit 50 detik) pada tahun 2019. Pada tahun 2020 interval waktu terjadinya suatu tindak kejahatan sama dengan tahun 2019 sebesar 00'41"50 (41 menit 50 detik). Interval waktu yang semakin panjang menunjukkan intensitas kejadian tindak kejahatan yang semakin menurun.

Dilihat dari penyelesaian kejahatannya, persentase penyelesaian kejahatan (*clearance rate*) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, dari 14.384 kejahatan yang terjadi di wilayah Sumatera Barat, 6.921 diantaranya selesai ditangani oleh Polda Sumbar (48,11%). Pada tahun 2019, dari 12.563 kasus kejahatan yang terjadi, 7.468 diantaranya selesai ditangani (59,44%) dan pada tahun 2020, sebesar 8.542 kasus kejahatan (93,58%) kejahatan yang selesai ditangani dari 9.128 kejahatan yang terjadi.

Gambar 2.2 Persentase Penyelesaian Kejahatan (*Clearance Rate*) dan Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan (*Crime Clock*) di Sumatera Barat Tahun 2018–2020



Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021

BAB

POLITIK



BAB III

POLITIK

Momentum demokratisasi pada tahun 1998 ditangkap dengan berbagai perubahan dalam dunia politik Indonesia. Paling dominan adalah tuntutan adanya distribusi (pemencaran) *power* yang sebelumnya tersentral pada Presiden. Pemencaran dilakukan pada dua level, horizontal dan vertikal. Untuk mendukung hal tersebut, diterbitkan berbagai regulasi melalui undang-undang maupun amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi hingga empat kali. Pemencaran horizontal dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga negara di luar Presiden dan kabinet yang dapat melakukan kontrol terhadap kinerja Pemerintah. Bahkan pada tahun 2001 setelah melalui beberapa penggunaan hak DPR, MPR memutuskan untuk melakukan pemberhentian terhadap Presiden Abdurrahman Wahid. Disamping itu, pemencaran vertikal dilakukan dengan pemberlakuan otonomi daerah yang membuat berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas pemerintah pusat dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah.

Berbagai perubahan tersebut membuat sistem politik Indonesia mengalami perbedaan yang signifikan dibandingkan sebelumnya. Beragam segregasi kepentingan dalam masyarakat diberi ruang untuk diartikulasikan melalui berbagai saluran, salah satunya melalui jalur formal dengan membentuk partai politik. Partai-partai politik baru diijinkan dan diberi kemudahan untuk muncul sehingga membuat jumlah partai yang sejak lima periode pemilihan umum (Pemilu) sebelumnya konstan berjumlah tiga, bertambah hingga 48 partai pada Pemilu Tahun 1999, dan terus berubah pada pemilu selanjutnya. Banyaknya jumlah partai politik yang ada di parlemen dianggap cukup menyita energi pemerintah untuk permasalahan politik sehingga berdampak pada kinerja. Implikasinya, pada Pemilu 2009 terdapat gagasan untuk membatasi jumlah Partai Politik di Parlemen dengan memberlakukan *parliamentary threshold* (PT). Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5 persen dari jumlah suara sah secara nasional dan hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR dan

tidak berlaku untuk DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 3,5 persen dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD. Setelah digugat oleh 14 partai politik, Mahkamah Konstitusi kemudian menetapkan ambang batas 3,5 persen tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD.

Aspek penting lain adalah perubahan kultur politik yang semakin terbuka. Pers menjadi sangat leluasa melakukan kritik atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Demikian juga dengan dibukanya ruang partisipasi bagi *civil society*. Organisasi masyarakat banyak bermunculan sebagai representasi kepentingan masyarakat yang beragam.

Kebebasan untuk mengekspresikan diri, berpendapat, dan berpolitik dijamin oleh berbagai aturan. Salah satu gejala yang juga marak muncul adalah adanya tuntutan terhadap representasi perempuan dalam politik. Perempuan telah berpuluh tahun mengalami domestifikasi dengan justifikasi formal maupun kultural, sehingga perlu dilakukan upaya afirmasi untuk percepatan kesetaraan dalam jabatan-jabatan publik. Bahkan mulai Pemilu tahun 2009, ketentuan akan kuota minimal 30 persen perempuan dalam daftar Caleg dan sistem *zipper* (harus ada setidaknya satu calon perempuan dalam setiap tiga calon secara berurutan dari awal daftar) telah masuk dalam Undang-Undang Pemilu.

Demokrasi telah membuat politik di Indonesia semakin dinamis. Subyek perhatian politik bukan lagi monopoli pemerintah pusat, namun juga lembaga-lembaga negara, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, bahkan perorangan. Berbagai hal tersebut menarik untuk dicatat sebagai bagian penting untuk memberikan gambaran tentang perkembangan demokrasi di Indonesia.

3.1 Konsep dan Definisi

Mengingat luasnya definisi yang digunakan dalam publikasi ini, diperlukan pembatasan konsep-konsep yang digunakan. Batasan ini akan membantu pemahaman pembaca akan konsep dan data-data yang ditampilkan dalam publikasi ini.

Affirmative Action adalah kebijakan yang memberikan keistimewaan (kepada kelompok tertentu) untuk sementara, demi mencapai tujuan tertentu. Implementasi *affirmative action* dalam Pemilu 2009, 2014 dan 2019 diatur dalam Undang-Undang Pemilu dimana sekurang-kurangnya 30 persen calon legislatif dalam daftar calon tetap (DCT) adalah perempuan, serta diantara 3 (tiga) calon dalam DCT minimal terdapat satu orang perempuan. Selain itu, didalam Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, selain syarat pendirian partai politik, pengurus dewan pimpinan pusat partai politik juga harus terdapat minimal 30 persen perempuan.

Calon Legislatif (Caleg) adalah kandidat yang mencalonkan diri pada Pemilu legislatif baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Calon Presiden/Wakil Presiden adalah orang-orang yang memenuhi syarat sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden dan namanya terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU No.42/2008).

Daerah Pemilihan (Dapil) adalah pembagian wilayah pada Pemilu legislatif. Pada setiap Dapil dialokasikan sejumlah kursi tertentu yang akan diperebutkan oleh peserta Pemilu.

Daftar Calon Tetap (DCT) adalah daftar kandidat anggota legislatif yang akan dipilih pada Pemilu legislatif tingkat pusat, daerah, dan DPD.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga perwakilan daerah yang dipilih melalui Pemilu yang berkedudukan sebagai anggota MPR. Anggota DPD berjumlah masing-masing empat orang pada setiap provinsi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, memiliki fungsi legislasi (membuat undang-undang), penyusunan anggaran dan pengawasan kerja pemerintah pusat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran dan pengawasan kerja pemerintah daerah.

Electoral Threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat menjadi peserta pada Pemilu berikutnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang memiliki struktur berjenjang di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Parliamentary Threshold (PT) adalah ambang batas perolehan suara partai politik untuk dapat masuk DPR. Sejauh ini Indonesia hanya memberlakukan PT untuk pemilihan DPR. Pada Pemilu 2014 PT akan diberlakukan juga hingga pemilihan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, namun akhirnya pasal yang mengatur hal tersebut dibatalkan oleh mahkamah konstitusi. Pada Pemilu 2009 *parliamentary threshold* sebesar 2,5 persen, Pemilu 2014 sebesar 3,5 persen dan pada Pemilu 2019 sebesar 4 persen.

Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik dengan cara mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.

Partisipasi Politik adalah keterlibatan warganegara dalam mempengaruhi kebijakan. Partisipasi politik digolongkan menjadi dua; konvensional seperti memilih dalam Pemilu atau diskusi-diskusi politik, serta; non-konvensional seperti demonstrasi dan mogok.

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin (UU No.8/2012).

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut **pemilu**, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No.8/2012).

Penduduk adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia.

Peserta Pemilu Legislatif adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (UU No.10/2008).

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan kandidat Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan oleh KPU.

3.2 Lembaga Demokrasi

Konstitusi negara di Indonesia menjamin bagi warganya untuk berorganisasi dan berkelompok sebagai sarana menyampaikan pendapat. Pasal 28 UUD 1945 menyebutkan “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal tersebut merupakan salah satu pasal yang dimaksudkan oleh pendiri negara ini untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.

Demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu, kelompok, individu dengan kelompok, individu dengan pemerintah, kelompok dengan pemerintah, bahkan antar lembaga-lembaga pemerintah. Dalam demokrasi terdapat distribusi kekuasaan yang tidak terpusat hanya pada pemerintah, sehingga memungkinkan persaingan dan saling kontrol antara satu kelompok dengan kelompok lain, antara lembaga pemerintah yang satu dengan lembaga pemerintah yang lain (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), dan antara kelompok sosial dan lembaga pemerintah (Surbakti, 2008: 290-291).

Dalam konsep tersebut peran politis rakyat di luar pemerintah dijamin dan merupakan bagian penting dalam esensi demokrasi. Demokrasi bahkan disimpulkan dengan konsep “rakyat memerintah sendiri,” artinya para warga negara tidak hanya menerima atau menolak hasil-hasil keputusan pemilihan

umum, melainkan juga melakukan kontrol atas keputusan-keputusan pemerintah yang terbentuk dari pemilihan umum tersebut. Penilaian terhadap proses demokrasi menjadi kebutuhan dan tidak bisa dilihat hanya sekedar dari keikutsertaan dalam pemilihan umum. Proses antar pemilihan umum yang satu dengan yang lain juga dilihat sebagai proses demokratis, karena di antara kedua pemilihan umum dapat terjadi berbagai hal yang menghasilkan kesenjangan antara keputusan- keputusan pemilihan umum dengan keputusan konkret pemerintah. Pada proses tersebut warga negara memiliki kemungkinan untuk mengungkapkan pendapat-pendapat mereka secara publik dan mempersoalkan segala tema yang relevan untuk masyarakat supaya suara-suara yang sensitif terhadap masalah ini dikelola oleh sistem politik yang ada (Hardiman, 2009: 127-133).

Pada titik ini peran lembaga-lembaga yang merepresentasikan kepentingan politik beragam kelompok menjadi salah satu kunci keberhasilan demokrasi. Lembaga tersebut bisa merupakan lembaga yang berada di dalam pemerintahan melalui jalur-jalur politik formal. Pada kondisi jalur politik formal terhambat, aspirasi bisa disampaikan melalui perantara lembaga di luar pemerintahan. Warga akan menyampaikan atau mengartikulasikan kepentingan mereka kepada badan-badan politik dan pemerintahan melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang-orang lain yang memiliki kepentingan yang sama (Almond, 1974 dalam Mas'ood & MacAndrews, 2008: 65). Kelompok atau lembaga-lembaga itu yang akan berperan menjembatani kepentingan warga atau kelompoknya dengan pemerintah melalui berbagai mekanisme.

3.3 Partai Politik

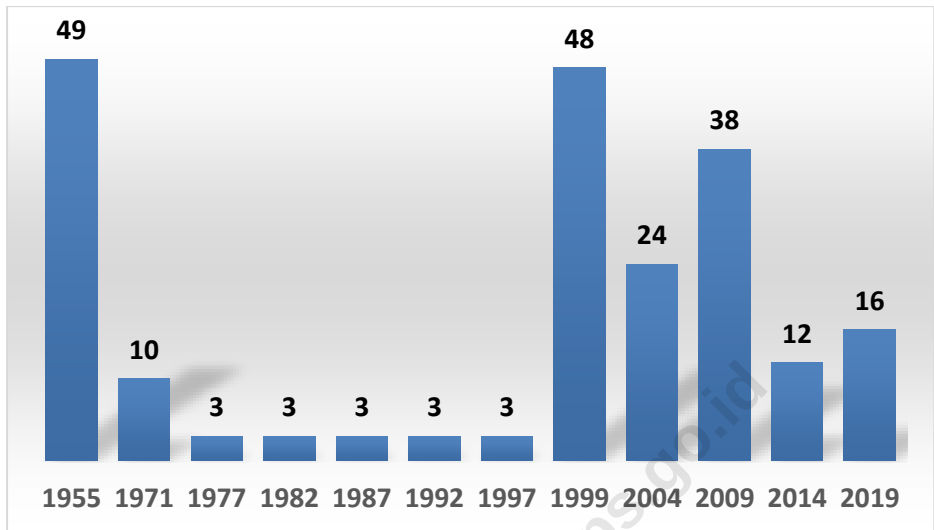
Demokrasi berdiri berdasarkan logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintahan memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Persetujuan memerlukan perwakilan yang hanya dapat diperoleh melalui pemilihan umum. Gagasan tersebut yang menjadi fondasi bagi perkembangan demokrasi. Dalam demokrasi perwakilan, fungsi pemerintahan dialihkan dari warga negara kepada organ-organ negara (Dahl, 1999 dalam Safa'at, 2011: 6-7). Organ-organ negara tersebut diperoleh melalui hasil-hasil pemilihan umum yang diikuti partai

politik, sehingga peran partai politik sangat krusial. Partai politik menjadi pangkal dari sebuah pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan di masa depan. Oleh Carl Friedrich partai politik didefinisikan sebagai kelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin dan memberikan materiil dan idialisme kepada para anggotanya (Surbakti, 2010:148).

Partai politik memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang disebutkan Almond dan Powell sebagai; rekrutmen politik, sosialisasi politik, serta artikulasi dan agregasi kepentingan (Safa'at, 2011: 66). Terkait dengan itu jumlah partai politik dalam sebuah negara akan sangat berpengaruh pada peran parpol di sebuah negara. Dilihat dari jumlahnya, sistem kepartaian dapat digolongkan dalam tiga bentuk, sistem partai tunggal, dua partai dan bersaing, dan sistem banyak partai. Indonesia sendiri memiliki sistem kepartaian banyak partai. Sistem ini dicirikan dengan sistem yang terdiri atas lebih dari dua partai yang dominan. Sistem ini merupakan produk dari struktur masyarakat yang majemuk, baik secara kultural maupun secara sosial ekonomi. Setiap golongan dalam masyarakat cenderung memelihara keterikatan dengan asal-usul budayanya dan memperjuangkan kepentingan melalui wadah politik tersendiri (Surbakti, 2010: 161). Sistem multipartai biasanya diperkuat dengan sistem perwakilan berimbang (*proportional representation*) yang memberikan kesempatan luas bagi partai-partai kecil (Safa'at, 2011: 62).

Kebanyakan partai politik berdiri dalam rangka mengikuti Pemilu sehingga pada umumnya kelahiran partai politik adalah pada tahun-tahun menjelang Pemilu diadakan. Pada kenyataanya tidak semua partai politik dapat mengikuti Pemilu karena adanya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Gambar 3.1 Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu Menurut Tahun Pelaksanaan Pemilu



Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Dalam sejarahnya, Indonesia memiliki jumlah partai yang beragam dalam setiap Pemilu. Pada Pemilu tahun 1955 jumlah partai politik sebanyak 49, tahun 1971 sebanyak 10, tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 masing-masing 3 partai politik, tahun 1999 sebanyak 48, tahun 2004 sebanyak 24 partai politik, tahun 2009 sebanyak 38 partai politik, tahun 2014 sebanyak 12 partai politik dan pada tahun 2019 sebanyak 16 partai politik (Gambar 3.1).

Pada era reformasi, pemilu pertama terdapat 48 partai politik yang berhak mengikuti Pemilu 1999 dari 148 partai yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM. Pada Pemilu berikutnya tahun 2004, tidak semua partai politik peserta Pemilu 1999 otomatis dapat menjadi peserta Pemilu. Partai lama untuk mengikuti Pemilu 2004 ada ketentuan *electoral threshold* (syarat minimal) yaitu sedikitnya harus memperoleh dua persen kursi DPR pada waktu Pemilu 1999. Bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak boleh ikut Pemilu 2004, kecuali bergabung dengan parpol lain. Akibat ketentuan tersebut hanya enam partai politik peserta Pemilu 1999 yang lolos *electoral threshold*, sehingga secara otomatis menjadi partai politik peserta Pemilu 2004. Total partai peserta pemilu pada tahun 2004 sebanyak 24 partai dari 261 partai yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM.

Tabel 3.1 Daftar Partai Peserta Pemilihan Umum 2019

No	Nama Partai
(1)	(2)
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Partai Golongan Karya (Golkar)
5	Partai Nasdem
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
7	Partai Berkarya
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
14	Partai Demokrat
15	Partai Bulan Bintang (PBB)
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

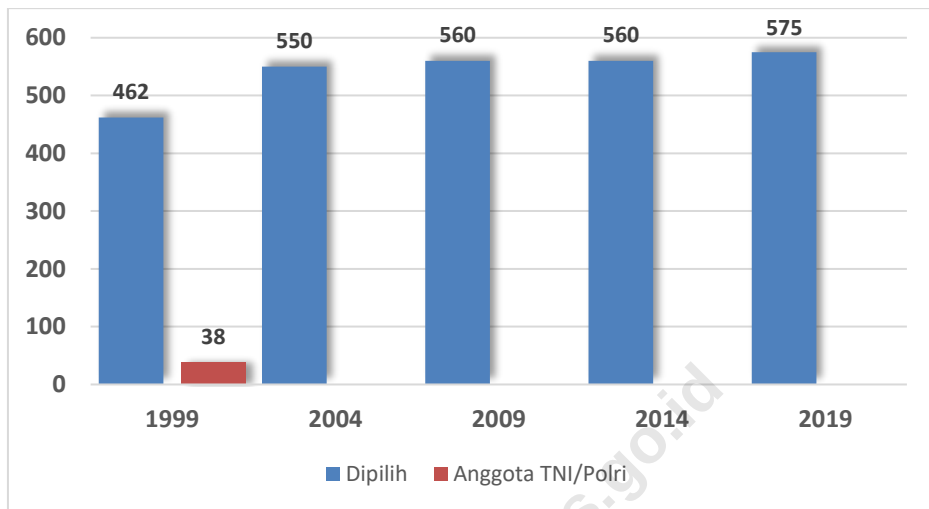
Pada Pemilu ketiga yang diselenggarakan pada tahun 2009, ketentuan yang berlaku adalah partai politik yang ikut serta pada pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta pemilu pada pemilu berikutnya. Dengan ketentuan tersebut maka peserta Pemilu 2009 adalah partai politik peserta Pemilu 2004 ditambah dengan partai-partai baru yang memenuhi persyaratan. Total partai peserta pemilu 2009 adalah 38 partai nasional ditambah 6 partai lokal Aceh. Pada tahun 2014 jumlah partai yang menjadi partisipan sebanyak 12 partai ditambah 3 partai lokal Aceh yaitu Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh dan Partai Aceh, menyisihkan 18 partai politik yang tidak memenuhi persyaratan dan 16 partai politik yang tidak lolos verifikasi KPU. Pada pemilu terakhir tahun 2019 diikuti 16 partai dan 4 partai lokal Aceh yaitu Partai Aceh, Partai Suara Independen Rakyat Aceh, Partai Daerah Aceh dan Partai Nanggroe Aceh.

3.4 Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pada era orde baru keanggotaan DPR terdapat dua kategori. Kategori pertama adalah anggota DPR hasil Pemilu yang dicalonkan oleh partai politik peserta Pemilu. Kategori kedua adalah anggota DPR yang diangkat, berasal dari TNI/Polri dan utusan golongan. Jumlah anggota DPR hasil Pemilu 1971, 1977 dan 1982 adalah 460 dengan komposisi 360 dipilih dalam Pemilu dan 100 diangkat. Mulai Pemilu 1987 jumlah anggota DPR meningkat menjadi 500 orang dengan komposisi 400 dipilih dalam Pemilu dan 100 orang diangkat. Jumlah anggota DPR periode 1999-2004 adalah 500 orang dengan komposisi 462 dipilih dan 38 anggota lainnya berasal dari anggota TNI/Polri. DPR hasil Pemilu 2004 berbeda dengan sebelumnya, jumlah anggota DPR menjadi 550 dan keseluruhannya hasil pemilihan rakyat dalam Pemilu. Pada periode 2009-2014 dan 2014-2019 jumlah DPR sebanyak 560 anggota, sedangkan pada periode 2019-2024 sebanyak 575 anggota DPR yang seluruhnya dipilih langsung melalui pemilu legislatif di 80 daerah pemilihan.

Pada Pemilu 2004 jumlah kursi DPR-RI adalah sebanyak 550. Jumlah kursi untuk setiap provinsi menurut pasal 48 (1) UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk. Alokasi kursi provinsi dihitung berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dengan kuota setiap kursi maksimal 425.000 untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi dan kuota setiap kursi minimum 325.000 untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya rendah. Ketentuan lain adalah jumlah kursi pada setiap provinsi dialokasikan tidak kurang dari jumlah kursi provinsi sesuai Pemilu 1999. Provinsi baru hasil pemekaran setelah Pemilu 1999 ditetapkan sekurang-kurangnya memperoleh tiga kursi.

Gambar 3.2 Komposisi Anggota DPR Berdasarkan Status Keanggotaan Hasil Pemilu pada Era Reformasi



Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Jumlah kursi anggota DPR-RI pada Pemilu 2009 ditetapkan sebanyak 560 kursi. Alokasi kursi DPR-RI untuk setiap provinsi ditentukan berdasarkan daerah pemilihan. Pasal 22 UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan revisi dari UU No.12 tahun 2003, mengatur ketentuan tersebut. Disebutkan bahwa jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit tiga kursi dan paling banyak 10 kursi. Adapun yang dimaksud daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian provinsi. Jumlah kursi anggota DPR-RI pada Pemilu 2009 ditetapkan sebanyak 560 kursi.

Pada pemilu tahun 2014 berdasarkan pasal 21 dan pasal 22 UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa jumlah kursi anggota DPR-RI ditetapkan sebanyak 560 kursi. Alokasi kursi DPR-RI untuk setiap provinsi ditentukan berdasarkan daerah pemilihan. Daerah pemilihan anggota DPR-RI adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota dimana jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR-RI paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. UU No.8 tahun 2012 merupakan revisi dari UU No.10 tahun 2008.

Berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 186 menyatakan jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 575 kursi. Daerah pemilihan anggota DPR-RI adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota dimana jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR-RI paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi.

Dibandingkan dengan Pemilu 1999 dan 2004, ada perbedaan mencolok pada Pemilu 2009, 2014 dan 2019 yang berkaitan dengan keterwakilan anggota DPR RI. Pertama, calon anggota DPR RI yang terpilih tidak lagi menggunakan nomor urut yang diajukan partai politik, melainkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh oleh masing-masing calon anggota DPR tersebut. Dampak dari keputusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya menyebabkan seorang calon anggota DPR dari sebuah partai politik bersaing dengan calon dari partai lainnya, tetapi mereka juga harus bersaing dengan kolega yang berasal dari partai yang sama. Kedua, ditetapkannya *parliamentary threshold*, yaitu ketentuan batas perolehan suara minimal partai politik untuk bisa menempatkan calon legislatifnya di parlemen. Batas minimal yang diatur dalam pasal 202 ayat (1) UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif adalah sebesar 2,5 persen dari total jumlah suara sah secara nasional sedangkan pada pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 ambang batas minimal perolehan suara naik menjadi 4 persen. Ketentuan ini berarti partai politik yang tidak memperoleh suara minimal 4 persen tidak berhak mempunyai perwakilan di DPR, sehingga suara yang telah diperoleh oleh partai politik tersebut dianggap hangus. Namun demikian, ketentuan ini hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR RI, tidak untuk kursi DPRD Provinsi ataupun DPRD Kabupaten/Kota. Metode ambang batas minimal tersebut menempatkan sembilan partai politik (dari 16 partai politik peserta Pemilu) yang berhasil menempatkan wakilnya di DPR RI. Metode ini juga menghasilkan jumlah fraksi yang identik dengan jumlah partai politik yang berhasil mendudukkan wakilnya pada kursi DPR RI.

Dibandingkan dengan Pemilu 2014, ada beberapa perbedaan pada penyelenggaraan Pemilu 2019, diantaranya pada pemilu 2019 pilpres dan pileg dilakukan serentak dalam satu hari pada Rabu, 17 April 2019 sedangkan pemilu 2014 pilpres diselenggarakan 3 bulan setelah pileg digelar. *Presidential Threshold*

atau ambang batas syarat parpol mengusung capres-cawapres pada pemilu 2014 menggunakan hasil pileg tiga bulan sebelumnya dengan ketentuan parpol atau koalisi parpol bisa mengusung capres-cawapres apabila memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional. Sedangkan pada pemilu 2019 disepakati *Presidential Threshold* menggunakan hasil pileg 2014 karena penyelenggaraannya serentak.

Tabel 3.2 Anggota DPR dari Provinsi Sumatera Barat Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin, Pemilihan Legislatif 2014 dan 2019

No	Fraksi	2014		2019	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nasdem	1	-	0	1
2	PKS	2	-	1	1
3	PDI-P	2	-	-	-
4	Golkar	1	1	2	0
5	Gerindra	2	-	3	-
6	Demokrat	2	-	2	-
7	PAN	1	-	2	1
8	PPP	2	-	1	-
Sumatera Barat		13	1	11	3

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (diolah)

Sebanyak delapan partai menempatkan wakilnya di DPR-RI berdasarkan hasil pemilu 2019 yang terbagi dalam delapan fraksi yang merupakan pengelompokan anggota berdasarkan partai politik hasil pemilu. Fraksi mempunyai jumlah anggota sekurang-kurangnya 13 orang yang dibentuk oleh anggota partai politik hasil Pemilu atau oleh hasil gabungan dua atau lebih partai politik hasil Pemilu yang memperoleh kurang dari 13 orang atau bergabung dengan fraksi lain.

Keterwakilan perempuan Sumatera Barat di DPR-RI pada periode 2014-2019 berjumlah satu anggota dan periode 2019-2024 berjumlah tiga anggota dari total 14 anggota di DPR-RI. Artinya pada periode 2019-2024 sebanyak 21,43 persen Anggota DPR-RI asal Sumatera Barat adalah perempuan (Tabel 3.2). Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan keterwakilan perempuan di DPR-RI pada level nasional. Hasil pemilu 2019 terpilih sebanyak 118 orang

perempuan atau sekitar 20,52 persen dari 575 anggota DPR. Jumlah ini naik dari periode sebelumnya dimana terdapat 97 perempuan dari 560 anggota atau sekitar 17,32 persen.

3.5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang No 32/2004 menyebutkan bahwa DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah. Pada Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, tidak dikenal *parliamentary threshold* sehingga banyak partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPR RI tetapi memiliki kursi di DPRD.

Jumlah Dapil DPRD Provinsi pada tahun 2009 sebanyak lima dapil dengan total caleg sebanyak 748 orang yang memperebutkan 55 kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2014 dan 2019 terdapat delapan dapil di Sumatera Barat yang akan memperebutkan 65 kursi legislatif di DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Keterwakilan anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat relatif kecil. Pada pemilihan legislatif 2014 dari 58 anggota legislatif yang terpilih hanya tujuh orang berjenis kelamin perempuan atau sebesar 10,77 persen. Anggota legislatif perempuan pada periode 2014-2019 berasal dari Partai Golkar (2 kursi), Partai Keadilan Sejahtera (1 kursi), Partai Nasdem (1 kursi), Partai Hanura (2 kursi) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (1 kursi). Pada periode 2019-2024 jumlah keterwakilan anggota perempuan turun menjadi empat orang dari 65 kursi. Partai yang memiliki wakil legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 adalah Partai Gerindra sebanyak dua kursi serta Partai Golkar dan PDIP masing-masing satu kursi (Tabel 3.3).

Tabel 3.3 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Menurut Partai dan Jenis Kelamin, Pemilihan Legislatif 2014 dan 2019

No	Partai	2014		2019	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Golkar	7	2	7	1
2	Demokrat	8	-	10	-
3	PAN	8	-	10	-
4	Gerindra	8	-	12	2
5	PPP	8	-	4	-
6	PKS	6	1	10	-
7	Nasdem	5	1	3	-
8	Hanura	3	2	-	-
9	PDI-P	3	1	2	1
10	PBB	1	-	-	-
11	PKB	1	-	3	-
Sumatera Barat		58	7	61	4

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Barat (diolah)

3.6 Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah provinsi. Keberadaan lembaga ini sejak diberlakukan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 22C dan 22D. Anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan empat orang dan dipilih melalui Pemilu. Pada Pemilu Tahun 2009 jumlah anggota DPD dari setiap daerah pemilihan tetap sebanyak 4 orang. Dengan masuknya wakil dari Provinsi Sulawesi Barat, maka jumlah anggota DPD pada periode tahun 2009–2014 sebanyak 132 orang. Pada tahun 2014, jumlah DPD tetap 132 dan pada 2019 menjadi 136 orang karena Provinsi Kalimantan Utara baru memiliki wakil DPD pada Pemilu 2019. Diantara jumlah tersebut, jumlah perempuan naik delapan orang menjadi 42 orang (30,9 persen) jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya.

Tabel 3.4 Anggota DPD-RI Asal Sumatera Barat Periode 2014-2019 dan 2019-2024

No	2014-2019	2019-2024
(1)	(2)	(3)
1	H. Irman Gusman, SE., MBA.	Hj. Emma Yohanna
2	Hj. Emma Yohanna	Muslim M. Yatim
3	Jeffrie Geovanie	Alirman Sori
4	H. Nofi Chandra, SE.	Leonardy Hermainy

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Barat (diolah)

DPD-RI dari Provinsi Sumatera Barat periode 2014-2019 dan 2019-2024 sebanyak empat orang dengan komposisi tiga orang laki-laki dan satu orang perempuan. Satu orang anggota DPD-RI periode 2019-2024 merupakan petahana dari periode 2014-2019 (terpilih kembali) yaitu Hj. Emma Yohanna (Tabel 3.4).

3.7 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Undang-Undang Dasar juga menyatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

Calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR sebelumnya. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia. Jumlah suara sah dan

suara tidak sah pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden menurut kabupaten/kota di Sumatera Barat disajikan pada Tabel 3.5.

Apabila tidak ada pasangan calon terpilih, maka pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Apabila perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, maka penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Berdasarkan Tabel 3.5 terlihat hampir disemua kabupaten/kota di Sumatera Barat pasangan Prabowo-Sandiaga menang dengan persentase rata-rata diatas 80 persen kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai yang hanya memperoleh 18,30 persen. Persentase kemenangan Prabowo-Sandiaga tertinggi terdapat di Kota Pariaman dengan persentase sebesar 91,80 persen diikuti Kabupaten Pasaman dengan perolehan suara 91,49 persen dan Kabupaten Solok sebesar 91,33 persen. Secara global di Sumatera Barat perbandingan perolehan suara pasangan Jokowi-Ma'aruf dengan Prabowo-Sandiaga adalah 14,08 persen berbanding 85,92 persen. Hal ini cukup unik mengingat berlawanan dengan tren nasional dimana perbandingan perolehan suara pasangan Jokowi-Ma'aruf dengan Prabowo-Sandiaga secara nasional sebesar 55,50 persen berbanding 44,50 persen.

Dilihat dari segi partisipasi, 77,25 persen DPT di Sumatera Barat yang menggunakan hak pilihnya (2.936.719 pemilih) dan 1,37 persen diantaranya merupakan suara tidak sah. Angka partisipasi ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemilihan presiden di tahun 2014 yang mencapai 63,74 persen (2.354.327 pemilih) dan 0,74 persen diantaranya merupakan suara tidak sah (KPU, data diolah).

Tabel 3.5 Rekapitulasi Suara Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Suara Sah				Suara Tidak Sah (persen)
	Jokowi-Ma'aruf		Prabowo-Sandiaga		
	Suara	persen	Suara	persen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kep Mentawai	41 116	81,70	9 211	18,30	0,92
2. Pesisir Selatan	36 900	13,82	230 042	86,18	1,27
3. Solok	17 865	8,67	188 198	91,33	1,84
4. Sijunjung	15 705	12,49	110 012	87,51	1,34
5. Tanah Datar	22 273	11,24	175 855	88,76	1,53
6. Padang Pariaman	20 587	9,60	193 899	90,40	1,71
7. Agam	25 520	9,93	231 561	90,07	1,48
8. Limapuluh Kota	25 662	12,17	185 265	87,83	1,81
9. Pasaman	13 642	8,51	146 717	91,49	1,57
10. Solok Selatan	14 124	15,17	79 007	84,83	1,80
11. Dharmasraya	38 773	30,69	87 568	69,31	1,37
12. Pasaman Barat	34 418	15,78	183 643	84,22	1,31
13. Padang	63 491	13,50	406 698	86,50	0,78
14. Kota Solok	4 955	12,21	35 610	87,79	1,03
15. Sawahlunto	7 077	18,42	31 341	81,58	1,54
16. Padang Panjang	3 993	12,62	27 645	87,38	1,07
17. Bukittinggi	7 896	12,55	55 011	87,45	0,96
18. Payakumbuh	9 564	12,93	64 408	87,07	1,35
19. Pariaman	4 200	8,20	47 042	91,80	1,15
Sumatera Barat	407 761	14,08	2 488 733	85,92	1,37

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Barat (diolah)

STATISTIK LINGKUNGAN HIDUP

BAB IV

Kondisi Iklim

Provinsi Sumatera Barat 2020
(Pengukuran Stamet Minangkabau)



Rata-rata Suhu

26,90 °C



Kelembapan Udara

85,40%



Curah Hujan

4.132,00



Tekanan Udara

1.009,90



Kecepatan Angin

4,00

Indeks Kualitas Udara (IKU)

90,39

Ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah



BAB IV

STATISTIK LINGKUNGAN HIDUP

Pengembangan kebijakan dan regulasi lingkungan di Indonesia dipicu oleh hasil-hasil konferensi *Human Living Environment*, antara lain Konferensi Stockholm pada tahun 1972 yang diikuti oleh Konferensi Nairobi pada tahun 1982 dan Rio de Janeiro pada tahun 1992. Menyadari bahwa permasalahan lingkungan tidak mengenal batas-batas negara, Indonesia merespon dengan mengacu pada ukuran-ukuran baku terkait dengan permasalahan lingkungan global.

Pembangunan menyebabkan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan tersebut ada kalanya memberikan keuntungan pada kehidupan sosial ekonomi terhadap lingkungan masyarakat, tetapi dapat pula menimbulkan kerugian. Suatu perubahan yang menimbulkan kerugian terhadap kesejahteraan rakyat akan menambah beban masyarakat sehingga mengurangi manfaat pembangunan. Maka dalam setiap langkah usaha pembangunan sangatlah penting agar mempertanyakan sampai seberapa jauhkah usaha pembangunan ini mendekatkan pada pencapaian sasaran jangka panjang yakni terbinanya manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya dengan pokok pelaksanaan hubungan antara manusia dengan masyarakat dan lingkungan alam.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup juga merupakan suatu sistem dengan tiga sub sistem utama yang saling berkaitan, yaitu lingkungan alam (ekosistem), lingkungan hidup buatan/binaan (teknosistem), dan lingkungan hidup sosial (sosiosistem).

Manusia berada di lingkungan hidup binaan yang saling berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan hidup alam. Sementara hubungan manusia dengan sesama manusia membentuk lingkungan hidup sosial. Secara berangsur-angsur manusia mulai mendominasi ekosistem dan membentuk lingkungan

hidup sosial serta sekaligus menciptakan lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup buatan berkembang sesuai dengan perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan ketiga unsur lingkungan hidup ini perlu berkembang secara serasi dan seimbang.

Pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada terwujudnya kelestarian, keseimbangan, dan keserasian yang dinamis antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan lingkungannya. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan mutu/kualitas hidup, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan merehabilitasi kerusakan lingkungan.

Pesatnya pembangunan di daerah perkotaan jauh lebih besar pengaruh dan dampaknya terhadap lingkungan dibandingkan dengan di daerah pedesaan. Di daerah perkotaan, lingkungan alam sangat sulit dipertahankan kelestarian wujud aslinya sebagai akibat lingkungan buatan manusia. Terjadinya pencemaran air, udara, tanah, sampah, dan kebisingan suara merupakan wujud nyata dari pengaruh negatif perubahan lingkungan alami oleh kegiatan manusia. Pertambahan penduduk telah memberikan tekanan pada lingkungan alam melalui pembentukan pemukiman baru dan juga berdampak pada perubahan lingkungan sosial budaya.

Manusia dengan lingkungan hidup sosialnya maupun keadaan lingkungan hidup secara keseluruhan mempengaruhi kualitas hidup. Untuk memelihara dan meningkatkan kualitas hidup, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan hidup, maka pembangunan dilaksanakan dengan berwawasan lingkungan.

Pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh para pengelola lingkungan hidup membutuhkan informasi mengenai lingkungan hidup. Informasi tersebut memotret kondisi lingkungan pada suatu waktu, baik mengevaluasi tingkat kerusakan yang terjadi, perbaikan yang telah dilakukan, maupun langkah-langkah yang perlu disusun sebagai bahan masukan bagi perencanaan lingkungan di waktu mendatang. Para pembuat kebijakan perlu memasukkan faktor lingkungan dalam semua pertimbangan kegiatannya,

ditunjang informasi tentang lingkungan hidup yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terjadi pada lingkungan hidup, perlu dikembangkan indikator yang dapat mengukur kualitas lingkungan hidup. Statistik sebagai alat bantu yang sering dipakai untuk melihat fenomena dan perilaku lingkungan hidup perlu terus-menerus disusun dan dikembangkan dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Statistik lingkungan hidup merupakan data hasil pengolahan dan penyajian yang berhubungan dengan keadaan lingkungan hidup. Dari data tersebut akan dilihat kondisi lingkungan hidup pada suatu waktu dan waktu-waktu sebelumnya. Penggunaan statistik lingkungan hidup diantaranya untuk menganalisis keadaan masa datang, sehingga dapat segera dibuat intervensi bagi perbaikan lingkungan hidup.

Hingga saat ini data mengenai lingkungan hidup dikumpulkan dan disebarkan oleh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, institusi riset, dan organisasi internasional. Institusi-institusi tersebut mengumpulkan data melalui kegiatan sensus, survei, pemantauan, dan catatan-catatan administrasi yang ada. Sebagai contoh, data tentang kualitas lingkungan didasarkan pada kebutuhan dan disajikan dalam waktu yang tidak rutin dan ruang terbatas. Misalnya data kualitas air dan analisis debu yang mengambang di udara tersebut melalui lebih dari satu instansi, baik kementerian atau lembaga sehingga memerlukan usaha dan ketelitian memperoleh kecocokan akurasi. Data yang disajikan belum sepenuhnya memenuhi harapan dan belum dapat digunakan untuk menggambarkan kualitas lingkungan hidup.

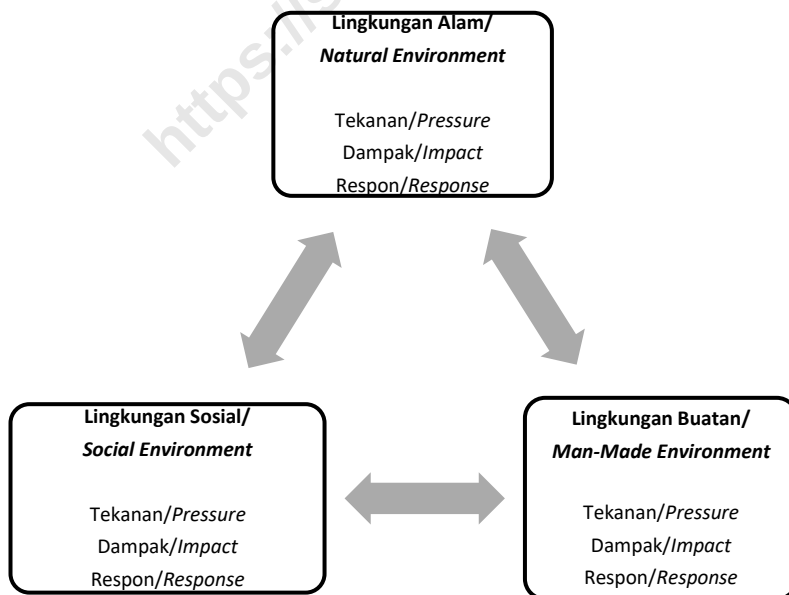
Kerangka Kerja Statistik Lingkungan Hidup Indonesia/*Indonesia Framework for the Development of Environment Statistics (IFDES)*

Seperti banyak negara lain, statistik lingkungan di Indonesia dianggap kurang berkembang, terutama dibandingkan dengan statistik demografi, sosial, dan ekonomi. Masalah lingkungan yang sangat luas dan rumit, serta metode dan teknik pengumpulan, penyajian, dan penafsiran statistik membutuhkan ketelitian. Dengan demikian, kerangka kerja statistik lingkungan harus

mengalami perbaikan terus menerus. BPS telah mengadopsi dua kerangka kerja dan akan terus memperbaiki kerangka tersebut sehingga mendapatkan kerangka yang tepat dan *up to date*.

Indonesia telah memiliki kerangka kerja Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (*Indonesia Framework for the Development of Environment Statistics/IFDES*) sejak Tahun 1999. Bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendali Dampak Lingkungan (BAPEDAL), BPS mengembangkan kerangka yang mengacu pada prinsip utama dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kerangka Kerja PBB untuk Pengembangan Statistik Lingkungan Hidup (*United Nations Framework for the Development of Environment Statistics/UNFDES*). IFDES dibentuk dengan menggabungkan prinsip pengelolaan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 dan prosedur untuk mengkategorikan informasi berdasarkan UNFDES.

Gambar 4.1 Kerangka Kerja Statistik Lingkungan Hidup Indonesia



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta

mahluk hidup lain. Lingkungan dikelompokkan menjadi tiga komponen yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial (keterkaitan antara ketiga komponen dapat dilihat pada Gambar 4.1).

Lingkungan alam didefinisikan sebagai lingkungan yang belum tersentuh dan tidak diciptakan oleh manusia. Dalam lingkungan alam, manusia memanfaatkan sumber daya alam sebagai sarana ekonomi melalui kegiatan pertambangan, pertanian, industri, ekonomi, transportasi, perumahan, dan lainnya. Lingkungan ini dikatakan sebagai lingkungan buatan manusia. Selain itu, manusia secara bertahap mendominasi ekosistem dan pembentukan kelompok sosial. Interaksi kelompok sosial dan pembentukan lingkungan sosial ini meliputi keragaman dan nilai-nilai budaya.

Dalam IFDES juga diklasifikasikan ke dalam tiga komponen lingkungan tersebut. Variabel lingkungan untuk masing-masing komponen tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori informasi yang diadaptasi dari kerangka UNFDES. Kategori informasi tersebut mencerminkan tekanan, dampak, dan respon. Masalah lingkungan adalah hasil dari kegiatan manusia dan peristiwa alam (tekanan/*pressure*). Kegiatan manusia dan peristiwa alam dikatakan memiliki dampak pada lingkungan (dampak/*Impact*), sehingga memicu upaya atau respon individu dan sosial untuk menghindari atau mengurangi dampak lingkungan tersebut (*response*). Kategori informasi yang digunakan dalam IFDES juga mencakup ketiga kategori tersebut yaitu tekanan-dampak-respon.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan wewenang lebih kepada pemerintah daerah untuk melindungi dan mengelola lingkungan di bawah yurisdiksinya yang tidak diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, terutama pada perlindungan lingkungan yang sangat menekankan dalam tindakan-tindakan baru. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga

menimbulkan kebutuhan untuk mengkomodirnya kedalam kerangka IFDES yang sudah ada.

4.1 Kondisi Geografi Sumatera Barat

Secara astronomis, Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0° 54' Lintang Utara dan 3° 30' Lintang Selatan dan antara 98° 36' – 101° 53' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu dan Samudera Hindia. Provinsi Sumatera Barat memiliki luas wilayah administrasi 42.012,89 km² atau setara dengan 2,20 persen dari luas Republik Indonesia, dengan jumlah penduduk 5.441.197 jiwa pada tahun 2019 (Proyeksi SP2010), Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/Kota (12 Kabupaten, 7 Kota, 179 Kecamatan, 803 Nagari, 230 Kelurahan, 126 Desa, 4.253 Jorong, 4.772 RT dan 626 Dusun). Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas yakni 6.011 km² atau sekitar 14,31 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil yakni 23 km² atau sekitar 0,05 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat memiliki 218 pulau. Dari 7 kabupaten/kota yang memiliki pulau bernama (Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat, Padang dan Pariaman) pulau terbanyak dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai yakni sebanyak 113 pulau, sedangkan Kabupaten Padang Pariaman mempunyai pulau paling sedikit yakni hanya 1 pulau.

4.2 Kondisi Iklim Sumatera Barat

Berdasarkan pengamatan di 3 (tiga) stasiun yang ada di Sumatera Barat pada tahun 2020 (Tabel 4.1), suhu maksimum berada pada rentang 31,00 °C sampai dengan 35,80 °C, suhu minimum berada pada rentang 15,20 °C sampai dengan 21,50 °C, secara rata-rata suhu sepanjang tahun di Sumatera Barat berkisar pada rentang 22,20 °C sampai dengan 26,90 °C. Hal yang tidak kalah pentingnya untuk diketahui adalah kelembaban udara. Kelembaban didefinisikan sebagai kadar uap air dalam udara. Kadar ini selalu berubah-ubah tergantung pada suhu udara setempat. Selama tahun 2020, secara rata-rata

kelembaban udara di Sumatera Barat berada pada rentang 85,20 persen sampai dengan 90,40 persen.

Tabel 4.1 Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Curah Hujan, Menurut Stasiun di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Uraian	Stamet Minangkabau di Pariaman	Staklim Sicincin di Sicincin	Sta. GAW Bukit Kototabang di Palupuh
(1)	(2)	(3)	(4)
Suhu °C			
Maksimum	34,70	35,80	31,00
Minimum	21,50	18,10	15,20
Rata-rata	26,90	25,90	22,20
Kelembaban Udara (%)			
Maksimum	100,00	100,00	100,00
Minimum	51,00	49,00	42,00
Rata-rata	85,40	85,20	90,40
Tekanan Udara (mb)			
	1 009,90	995,80	917,80
Kecepatan Angin (knot)			
	4,00	1,60	4,20
Curah Hujan (mm³)			
	4 132,00	4 671,00	3 010,00

Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021

Sementara itu, tekanan udara selama tahun 2020 di Sumatera Barat berkisar pada 917,80 milibar sampai dengan 1.009,90 milibar dengan kecepatan angin berkisar antara 1,60 knot sampai dengan 4,20 knot dan curah hujan pada kisaran 3.010,00 mm³ sampai dengan 4.671,00 mm³.

Suhu rata-rata bulanan pada tahun 2020 berkisar pada rentang 25,0⁰ C s.d 26,3⁰ C (iklim sedang) dengan suhu bulanan tertinggi terjadi pada Februari dan Maret 2020 dan suhu bulanan terendah terjadi pada September 2020. Rata-rata kelembaban udara bulanan berkisar antara 81,3 persen (Februari 2020) sampai dengan 87,5 persen (April, Juli dan September 2020). Rata-rata tekanan udara berkisar pada 982,5 milibar sampai dengan 984,1 milibar dengan rata-rata kecepatan angin berkisar antara 2,0 knot sampai dengan 4,3 knot.

Tabel 4.2 Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Tekanan Udara dan Kecepatan Angin, Menurut Bulan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Bulan	Parameter			
	Suhu Udara °C	Kelembaban Udara (%)	Tekanan Udara (milibar)	Kecepatan Angin (knot)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	26,0	84,5	983,8	3,5
Februari	26,3	81,3	984,1	4,3
Maret	26,3	84,0	983,1	3,3
April	25,9	87,5	983,9	3,0
Mei	26,2	85,8	983,2	3,0
Juni	25,4	86,0	983,4	2,5
Juli	25,4	87,5	982,5	2,5
Agustus	25,5	86,0	983,1	2,0
September	25,0	87,5	983,7	2,3
Oktober	25,1	85,5	983,3	3,0
November	25,1	86,8	983,6	2,3
Desember	25,2	85,0	983,5	2,0

Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021

4.3 Kondisi Udara Sumatera Barat

Penyumbang pencemaran udara ambien di Sumatera Barat berasal dari kegiatan transportasi, industri, pemukiman, pembakaran sampah serta kebakaran hutan dan lahan. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pemantauan kualitas udara ambien tahun 2020 di 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota. Kualitas udara diukur dalam Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan nilai tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan nilai 94,50. Sedangkan IKU terendah adalah Kota Padang dengan nilai 74,51 dan Kota Bukittinggi dengan nilai 83,54.

Tabel 4.3 Parameter Kualitas Udara Ambien Provinsi Sumatera Barat Menurut Daerah Pantauan Tahun 2020

No	Nama Kab/Kota	Indeks Kualitas Udara (IKU)
(1)	(2)	(3)
1	Kab. Kepulauan Mentawai	94,50
2	Kab. Solok	91,81
3	Kab. Pesisir Selatan	89,35
4	Kab. Sijunjung	94,25
5	Kab. Tanah Datar	89,84
6	Kab. Padang Pariaman	93,32
7	Kab. Agam	91,66
8	Kab. Lima Puluh Kota	90,87
9	Kab. Pasaman	91,17
10	Kab. Solok Selatan	93,26
11	Kab. Dharmasraya	86,11
12	Kab. Pasaman Barat	93,86
13	Kota Padang	74,51
14	Kota Solok	92,27
15	Kota Sawahlunto	87,54
16	Kota Padang Panjang	91,88
17	Kota Bukittinggi	83,54
18	Kota Payakumbuh	92,96
19	Kota Pariaman	94,76
Provinsi Sumatera Barat		90,39

Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021

BAB KEMISKINAN



JUMLAH (JUTA ORANG) DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN



PRESENTASI PENDUDUK MISKIN MENURUT PEDESAAN DAN PERKOTAAN



BAB V

KEMISKINAN

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur kemiskinan,. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan dinyatakan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Mulai tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun yang berasal dari data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Modul Konsumsi yang dilaksanakan bulan September. Selain itu BPS juga mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Februari atau Maret namun sudah ditiadakan sejak tahun 2016. Di samping itu juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi

pokok bukan makanan. Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

5.1 Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2019–September 2020

Perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin tidak akan terlepas dari perubahan nilai garis kemiskinan. Seperti terlihat pada Tabel 5.1, garis kemiskinan (GK) merupakan rata-rata pengeluaran per kapita perbulan yang digunakan untuk mengklasifikasikan penduduk kedalam golongan miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin September 2020 adalah Rp547.240 (kapita/bulan).

Tabel 5.1 Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Menurut Daerah, Maret 2019–September 2020

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Non Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Maret 2019	382 490	143 519	526 008
September 2019	402 124	149 242	551 366
Maret 2020	411 369	151 198	562 567
September 2020	413 073	152 458	565 531
Pedesaan			
Maret 2019	382 217	101 722	483 939
September 2019	401 904	108 553	510 457
Maret 2020	415 694	112 136	527 830
September 2020	416 419	113 254	529 673
Kota + Desa			
Maret 2019	382 333	121 319	503 652
September 2019	402 003	127 697	529 700
Maret 2020	413 832	130 483	544 315
September 2020	414 949	132 291	547 240

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

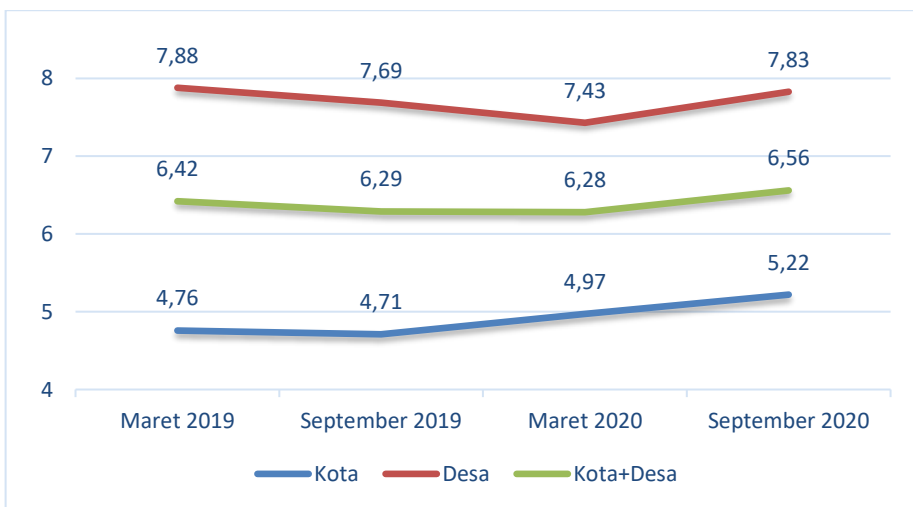
Peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan makanan jauh lebih besar dibandingkan komoditi non makanan. Pada bulan September 2020, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 75,83

persen. Jika dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan maka sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan di perdesaan sebesar 78,62 persen, lebih besar dibandingkan daerah perkotaan yang hanya 73,04 persen. Komposisi tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi Maret 2020. Jika dibandingkan antara Maret 2020 dengan September 2020, maka garis kemiskinan daerah perkotaan meningkat sebesar 0,53 persen dan di daerah perdesaan naik 0,35 persen. Jika dilihat menurut komponennya, garis kemiskinan non makan mengalami perubahan yang lebih besar daripada garis kemiskinan makanan baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan.

5.2 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Barat Maret 2019–September 2020

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat pada September 2020 adalah 364,79 ribu jiwa mengalami kenaikan sebesar 5,97 persen dibandingkan kondisi Maret 2020. Hampir dua per tiga, tepatnya 61,26 persen, penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan, sekitar 38,74 persen penduduk miskin tinggal di perkotaan. Gambar 5.1, menunjukkan bahwa 5,22 persen penduduk perkotaan dikategorikan sebagai penduduk miskin, sementara itu, di daerah perdesaan sekitar 7,83 persen.

Gambar 5.1 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Menurut Daerah, Maret 2019–September 2020



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Secara keseluruhan persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan dari 6,28 persen pada Maret 2020 menjadi 6,56 persen pada September 2020. Perkembangan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan relatif lebih tinggi dibanding daerah perdesaan. Penduduk miskin daerah perkotaan mengalami kenaikan dari 4,97 persen pada Maret 2020 menjadi 5,22 persen pada September 2020. Di daerah perdesaan, persentase penduduk miskin juga mengalami kenaikan dari 7,43 persen menjadi 7,83 persen. Perkembangan perubahan persentase dan jumlah penduduk miskin menurut daerah perdesaan dan perkotaan berturut-turut dapat dilihat pada Gambar 5.1, Gambar 5.2 serta Tabel 5.2.

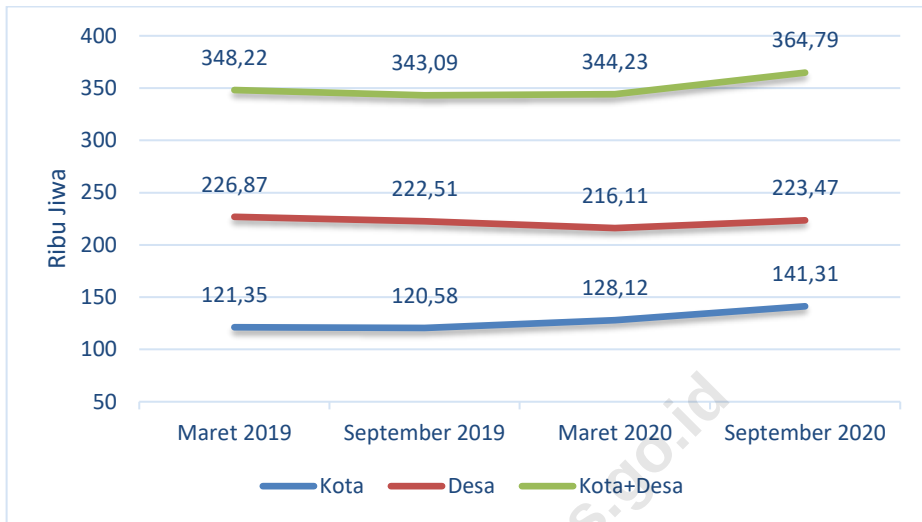
Tabel 5.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Menurut Daerah, Maret 2019–September 2020

Indikator/ Klasifikasi Daerah	Tahun			
	Maret 2019	September 2019	Maret 2020	September 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)				
Perkotaan	121,35	120,58	128,12	141,31
Perdesaan	226,87	222,51	216,11	223,47
Jumlah	348,22	343,09	344,23	364,79
Persentase Penduduk Miskin (%)				
Perkotaan	4,76	4,71	4,97	5,22
Perdesaan	7,88	7,69	7,43	7,83
Jumlah	6,42	6,29	6,28	6,56

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Selama periode Maret 2020 ke September 2020 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 13,19 ribu jiwa di daerah perkotaan dan jumlah penduduk miskin sebanyak 7,36 ribu jiwa di daerah perdesaan. Kontribusi dari kedua daerah mengakibatkan jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 20,56 ribu jiwa di Sumatera Barat.

Gambar 5.2 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Menurut Daerah, Maret 2019–September 2020



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

5.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Dimensi lain yang perlu juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin namun juga mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 1$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

α = 2

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengindikasikan kondisi yang sama, bahwa terjadi perbaikan pada penduduk miskin perkotaan dan perdesaan dimana gap pengeluaran antar penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan cenderung mengecil. Meskipun demikian, ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan penduduk miskin perkotaan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukan bahwa penduduk miskin di perdesaan memiliki rata-rata (gap) pengeluaran dengan garis kemiskinan yang lebih besar dibandingkan penduduk miskin perkotaan. Secara umum, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan dari Maret 2020 ke September 2020. Berdasarkan tipe daerah, terjadi kenaikan rata-rata (gap) yang cukup besar antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di daerah perkotaan, hal ini terlihat dari penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari Maret 2020 ke September 2020. Sementara itu, di daerah perdesaan juga mengalami kenaikan gap antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan pada periode yang sama.

Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2), Maret 2019–September 2020

Periode	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
P1			
Maret 2019	0,771	1,093	0,942
September 2019	0,538	0,993	0,779
Maret 2020	0,742	1,068	0,915
September 2020	0,803	1,171	0,992
P2			
Maret 2019	0,196	0,225	0,211
September 2019	0,096	0,191	0,147
Maret 2020	0,164	0,233	0,201
September 2020	0,242	0,278	0,261

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

5.4 Perkembangan Gini Ratio Maret 2019–September 2020

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah gini rasio. Nilai gini rasio berkisar antara 0–1. Semakin tinggi nilai gini rasio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Dari tabel 5.4 dapat dilihat gini rasio pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,305, pada September 2020 mengalami penurunan menjadi 0,301. Dibandingkan dengan periode September 2019 dengan gini rasio sebesar 0,307 juga mengalami penurunan sebesar 0,006 pada September 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pengeluaran di Sumatera Barat mengalami sedikit perbaikan selama periode September 2019 –September 2020.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2020 adalah sebesar 0,320 mengalami penurunan sebesar 0,003 poin dibanding Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,323. Untuk daerah perdesaan Gini Ratio September 2020 adalah sebesar 0,256 turun 0,001 poin dibanding Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,257. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengeluaran di daerah perdesaan lebih merata dibandingkan daerah perkotaan.

Tabel 5.4 Gini Ratio Menurut Daerah di Sumatera Barat, Maret 2019–September 2020

Periode	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Maret 2019	0,314	0,267	0,306
September 2019	0,319	0,265	0,307
Maret 2020	0,323	0,257	0,305
September 2020	0,320	0,256	0,301

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

5.5 Perkembangan Distribusi Pengeluaran Maret 2019–September 2020

Disamping Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya dibawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada diatas 17 persen. Pada September 2020, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 22,22 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan September 2020 ini naik jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 21,99 persen.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada September 2020 adalah sebesar 21,17 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Angka ini tercatat lebih tinggi dari kondisi Maret 2020 yang sebesar 20,55 persen. Sementara di daerah perdesaan, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah pada September 2020 adalah sebesar 24,16 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah dan angkanya turun dibanding kondisi Maret 2020 (24,41 persen).

Tabel 5.5 Distribusi Pengeluaran Penduduk di Sumatera Barat Maret 2019–September 2020 (Persentase)

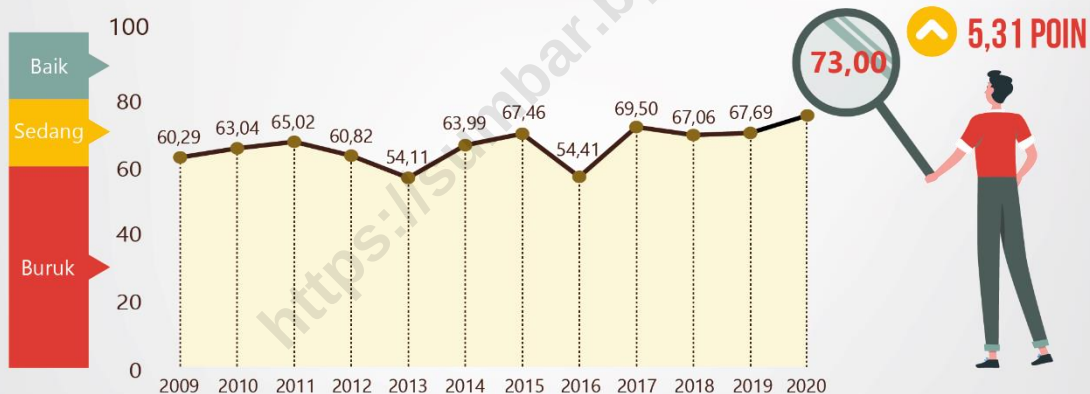
Daerah/ Tahun	Penduduk 40 Persen Terbawah	Penduduk 40 Persen Menengah	Penduduk 20 Persen Atas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Maret 2019	21,02	39,04	39,94	100
September 2019	20,25	39,28	40,47	100
Maret 2020	20,55	38,51	40,94	100
September 2020	21,17	37,71	41,12	100
Perdesaan				
Maret 2019	24,01	39,03	36,96	100
September 2019	24,10	38,93	36,97	100
Maret 2020	24,41	39,41	36,18	100
September 2020	24,16	40,01	35,83	100
Perkotaan+Perdesaan				
Maret 2019	21,79	38,28	39,93	100
September 2019	21,69	38,17	40,14	100
Maret 2020	21,99	37,96	40,05	100
September 2020	22,22	38,14	39,64	100

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

INDEKS DEMOKRASI

BAB VI

PERKEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI SUMATERA BARAT 2009-2020



3 ASPEK INDEKS DEMOKRASI SUMATERA BARAT 2020



KEBEBASAN SIPIL

66,59 10,01 POIN ▲



HAK-HAK POLITIK

66,80 5,74 POIN ▲



LEMBAGA DEMOKRASI

90,91 -1,30 POIN ▼

BAB VI

INDEKS DEMOKRASI

Sudah menjadi kesepakatan umum di dunia bahwa Indonesia saat ini adalah sebuah negara demokrasi. Namun, mengenai sejauh mana demokrasi di Indonesia berkembang, masing-masing memiliki pendapat yang berbeda. Hal ini tidak telalu mengherankan karena perbedaan pendapat akan muncul karena perbedaan sudut pandang dan cara atau metode untuk mengukur demokrasi itu sendiri. Demokrasi adalah konsep besar yang memiliki sejumlah aspek yang kompleks. Mencoba mengukurnya secara komprehensif merupakan hal yang sangat sulit.

Indonesia adalah sebuah negara besar dengan tingkat keragaman antar daerah yang besar pula, baik dalam hal pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, tingkat ketimpangan pendapatan, penegakan hukum, maupun konflik komunal, dan lain-lain. Tak pelak lagi keberagaman ini juga membawa keberagaman dinamika demokrasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, sangat relevan untuk berpikir tentang keragaman capaian demokrasi antar provinsi di Indonesia dari waktu ke waktu. Dalam konteks inilah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menjadi penting, sebagai salah satu alat ukur kuantitatif yang dibangun berdasarkan data empirik, untuk menilai kemajuan atau kemunduran demokrasi di provinsi-provinsi di Indonesia.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi di semua provinsi di Indonesia. Yang dijadikan aspek demokrasi dalam penyusunan IDI ini adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Ketiga aspek demokrasi ini kemudian dijabarkan menjadi variabel dan indikator.

IDI bertujuan untuk mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia. Dari Indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi di setiap provinsi sesuai dengan ketiga aspek tersebut. Di samping itu, indeks perkembangan demokrasi di satu daerah juga dapat dibandingkan dengan daerah lainnya untuk memperoleh gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia.

Mengukur perkembangan demokrasi bukanlah pekerjaan yang mudah karena luasnya pengertian demokrasi yang mencakup sejumlah besar objek. Oleh karena itu perlu dilakukan penentuan komponen-komponen demokrasi apa saja yang datanya akan dikumpulkan sehingga komponen yang lain tidak diperhatikan. Dalam rangka menyusun IDI yang dilakukan sejak tahun 2009 ditetapkan tiga aspek seperti yang telah disebutkan di atas dengan 11 variabel dan 28 indikator. Penentuan semua ini dilakukan berdasarkan signifikansi semua komponen tersebut dalam menentukan perkembangan demokrasi.

Setelah Orde Baru tumbang yang ditandai oleh turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada bulan Mei 1998, membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk kembali menggunakan demokrasi. Demokrasi merupakan pilihan satu-satunya bagi bangsa Indonesia karena memang tidak ada bentuk pemerintahan atau sistem politik lainnya yang lebih baik yang dapat digunakan untuk menggantikan sistem politik Orde Baru yang otoriter. Oleh karena itu ada konsensus nasional tentang perlunya digunakan demokrasi setelah Orde baru tumbang. Pemerintah kemudian membuka peluang yang lebih luas untuk melakukan demokratisasi dengan mengeluarkan tiga UU politik baru yang lebih demokratis pada awal 1999. Langkah selanjutnya adalah amandemen UUD 1945 yang bertujuan untuk menegakan demokrasi secara nyata dalam sistem politik Indonesia.

Demokratisasi pada tingkat pemerintah pusat dilakukan bersamaan dengan demokratisasi pada tingkat pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota). Tidak lama setelah UU politik (UU No. 22 Tahun 1999) dikeluarkan, diterbitkan pula UU Pemerintahan Daerah (UU No. 25 Tahun 1999) yang memberikan otonomi yang luas kepada daerah-daerah. Suasana kebebasan dan keterbukaan yang terbentuk pada tingkat pusat dengan segera diikuti oleh

daerah-daerah. Oleh karena itu beralasan untuk mengatakan, demokratisasi di Indonesia semenjak 1998 juga telah menghasilkan demokratisasi pada tingkat pemerintah daerah.

Sesuai dengan perkembangan demokratisasi di tingkat pusat, di tingkat provinsi (juga di tingkat kabupaten dan kota) dilakukan penguatan kedudukan dan fungsi DPRD sehingga lembaga wakil rakyat tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan gubernur. Gubernur tidak lagi merupakan “penguasa tunggal” seperti yang disebutkan dalam UU Pemda yang dihasilkan selama masa Orde Baru. DPRD telah mendapatkan perannya sebagai lembaga legislatif daerah yang bersama-sama dengan gubernur sebagai kepala eksekutif membuat peraturan daerah (perda). DPRD Provinsi menjadi lebih mandiri karena dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang demokratis. Melalui pemilu tersebut, para pemilih mempunyai kesempatan menggunakan hak politik mereka untuk menentukan partai politik yang akan duduk di DPRD.

Suasana kebebasan yang tercipta di tingkat pusat sebagai akibat dari demokratisasi juga tercipta di daerah. Partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan tuntutan mereka dan mengawasi jalannya pemerintahan telah menajai gejala umum di seluruh provinsi di Indonesia. Berbagai demonstrasi dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di pelosok-pelosok desa di Indonesia. Rakyat semakin menyadari hak-hak mereka sehingga mereka semakin peka terhadap praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang tidak benar dan merugikan rakyat. Hal ini mengharuskan pemerintah bersikap lebih peka terhadap aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat.

Setelah lebih dari sepuluh tahun berjalan sejak Reformasi, muncul pertanyaan sejauh mana sesungguhnya perkembangan demokrasi ini, khususnya pada tingkat provinsi. Selama ini perbedaan kinerja demokrasi antar daerah, walaupun dapat dirasakan, tidak dapat digambarkan secara jelas dalam aspek-aspek atau faktor-faktor yang menimbanginya. Upaya untuk menjelaskannya biasanya terbatas pada pemahaman yang parsial dan tidak disertai data empirik kuat. Perbedaan kinerja demokrasi antardaerah biasanya lantas dikaitkan dengan *factor structural* (tingkat perkembangan ekonomi), kultural (agama), dan sosio-

historikal (tingkat pendidikan, homogenitas/heterogenitas demografi) secara umum tanpa adanya bukti empiris yang lebih spesifik. Penjelasan-penjelasan ini seringkali menciptakan perspektif yang sumir dan spekulatif sehingga tidak banyak bermanfaat bagi upaya-upaya sistematis untuk menjaga dan memacu perkembangan demokrasi di Indonesia. Tidak adanya ukuran yang obyektif juga menyulitkan perbandingan antar satu provinsi dengan provinsi yang lain. *Lesson learned* sulit didapat dan diseminasi dari praktik-praktik yang baik sulit dilakukan, langkah-langkah konkrit pembangunan demokrasi sulit direncanakan.

Oleh karena hal-hal di atas, ada kebutuhan mendesak akan pengukuran demokrasi yang komprehensif dan obyektif. Keberadaan pengukuran seperti ini juga diharapkan dapat memicu diskursus di antara pemangku kepentingan, mendorong kompetisi yang sehat dan berbagi pengalaman di antara pemerintah daerah, serta menyediakan data yang sangat dibutuhkan terkait dengan ranah pembangunan demokrasi yang perlu mendapat perhatian

Untuk menjawab kebutuhan di atas maka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dibuat, dengan provinsi sebagai unit analisis. Dengan kata lain, IDI adalah suatu alat ukur yang dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya bagaimana kondisi atau status perkembangan demokrasi politik pada tingkat provinsi di Indonesia. Dengan demikian, IDI merupakan potret demokrasi pada tingkat provinsi.

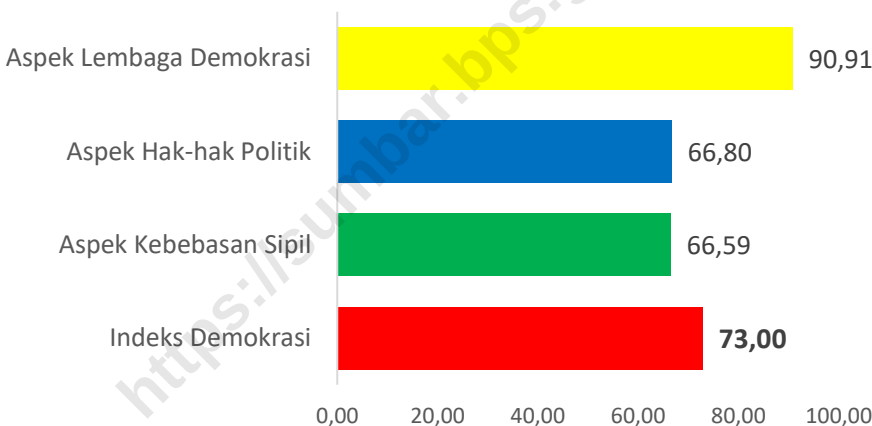
6.1. Indeks Demokrasi Provinsi Sumatera Barat 2020

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dioperasikan ke dalam tiga aspek kinerja demokrasi, yaitu: Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi. Masing-masing aspek ini terdiri dari sejumlah variabel, dan masing-masing variabel terdiri dari sejumlah indikator. Gambar 6.1 di bawah menunjukkan, IDI tahun 2020 di Sumatera Barat adalah 73,00. Distribusi indeks dari ketiga aspek IDI adalah 66,59 untuk aspek Kebebasan Sipil; 66,80 untuk aspek Hak-Hak Politik; dan 90,91 untuk aspek Lembaga Demokrasi. Distribusi indeks tiga aspek ini

sekaligus memperlihatkan kontribusi dari masing-masing aspek terhadap indeks demokrasi di Sumatera Barat, dimana aspek Lembaga Demokrasi memberikan kontribusi paling tinggi, disusul oleh Hak-hak Politik, dan yang paling kecil memberikan kontribusi adalah Kebebasan Sipil.

Dengan menggunakan skala 0-100, dan terbagi atas tiga kategori yaitu, indeks <60 dikategorikan rendah, indeks 60-80 dikategorikan sedang, dan indeks >80 dikategorikan tinggi. Berdasarkan pengkategorian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020, pencapaian indeks demokrasi di Sumatera Barat berada pada kategori sedang.

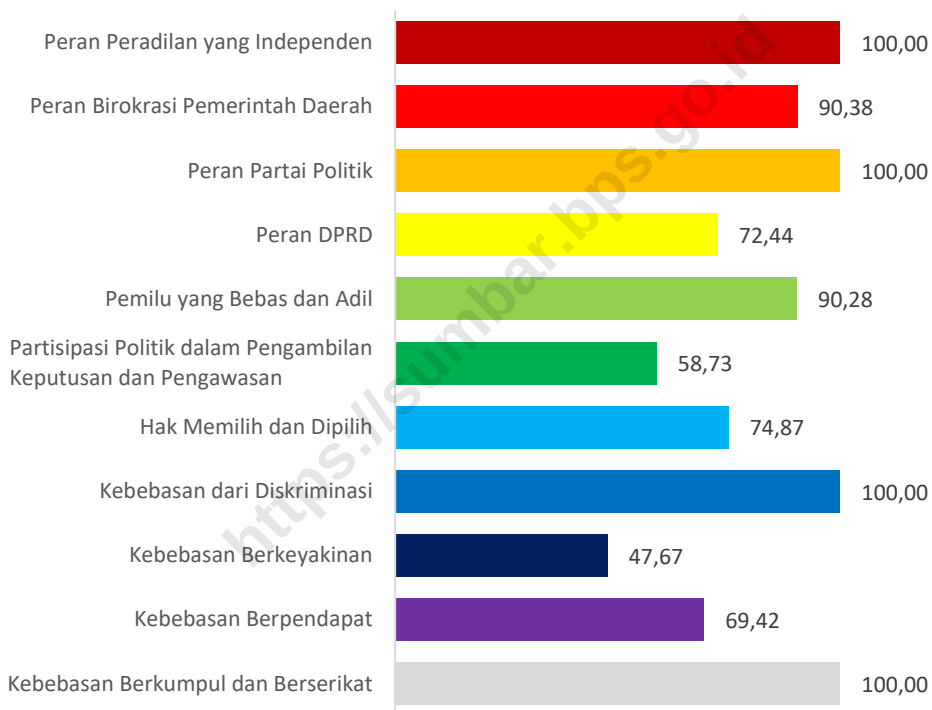
Gambar 6.1 Indeks Demokrasi Provinsi Sumatera Barat Menurut Aspek Tahun 2020



Indeks aspek Kebebasan Sipil dihasilkan dari agregasi indeks empat variabel yang dimiliki, dua variabel memiliki kontribusi tinggi yaitu variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat dan variabel Kebebasan dari Diskriminasi sedangkan variabel Kebebasan Berpendapat memberikan kontribusi sedang, sementara variabel dan variabel Kebebasan berkeyakinan memberikan kontribusi yang buruk, sehingga secara agregat memberikan skor sebesar 66,59 terhadap aspek Kebebasan Sipil. Sedangkan indeks aspek Hak-Hak Politik merupakan kontribusi dua variabel yang dimiliki, yakni Hak Memilih dan Dipilih, serta Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan. Secara agregat kedua variabel tersebut memberikan skor sebesar 66,80 untuk aspek Hak-hak Politik. Sementara untuk aspek Lembaga Demokrasi, empat dari lima variabel yang dimiliki yakni Pemilu yang Bebas dan

Adil, Peran Partai Politik, Peran Birokrasi Pemerintah Daerah dan Peradilan yang Independen memberikan kontribusi tinggi, sedangkan variabel Peran DPRD memberikan kontribusi indeks sedang. Agregasi dari indeks lima variabel ini pada akhirnya telah memposisikan indeks untuk aspek Lembaga Demokrasi berada pada angka 90,91. Informasi capaian masing-masing variabel dapat dilihat pada Gambar 6.2.

Gambar 6.2 Indeks Demokrasi Provinsi Sumatera Barat Menurut Variabel Tahun 2020



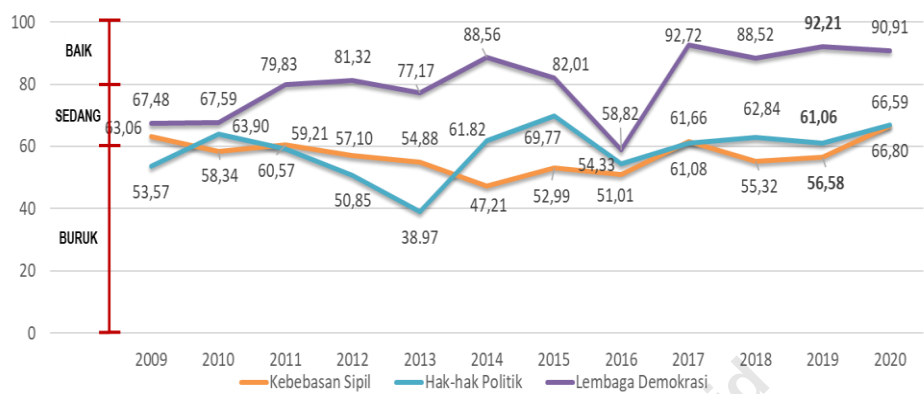
Pada Periode 2009-2020, indeks demokrasi di Sumatera Barat cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2013 dan tahun 2016 indeks demokrasi di Sumatera Barat berada pada kategori rendah (<60), sisanya berada pada kategori sedang (60-80). Indeks tertinggi didapatkan pada tahun 2020 (73,00), dan indeks terendah terjadi pada tahun 2013 (54,11). (Gambar 6.3)

Gambar 6.3 Perkembangan IDI di Sumatera Barat Tahun 2009–2020



Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah, selama penghitungan IDI periode 2009-2020, Aspek Lembaga Demokrasi selalu memiliki capaian indeks yang lebih tinggi dibandingkan dua aspek lainnya. Bukan hanya itu saja, aspek Lembaga Demokrasi selalu berada pada kategori sedang dan tinggi, hanya pada tahun 2016 berada pada kategori rendah. Sementara itu aspek Kebebasan Sipil selalu berada pada kategori rendah, kecuali pada tahun 2009, 2011, 2017 dan 2020 yang berada pada kategori sedang. Sedangkan aspek Hak-hak politik berfluktuasi pada kategori rendah dan sedang, tidak pernah berada pada kategori tinggi. Indeks tertinggi untuk aspek Kebebasan Sipil yaitu 66,59 pada tahun 2020, sedangkan indeks terendah terjadi pada tahun 2014 dengan nilai indeks sebesar 47,21. Pada Aspek Hak-hak Politik, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan nilai indeks sebesar 69,77, sedangkan indeks terendah terjadi pada tahun 2013 dengan nilai indeks sebesar 38,97. Sedangkan pada aspek Lembaga Demokrasi, capaian indeks tertinggi diperoleh pada tahun 2017 dengan nilai indeks sebesar 92,72 (tertinggi sepanjang periode penghitung 2009-2020 dibanding aspek apapun) dan nilai terendah terjadi pada tahun 2016 dengan capaian 58,82 (untuk pertama kalinya dalam sejarah penghitungan IDI, aspek Lembaga Demokrasi berada pada kategori buruk). (Gambar 6.4)

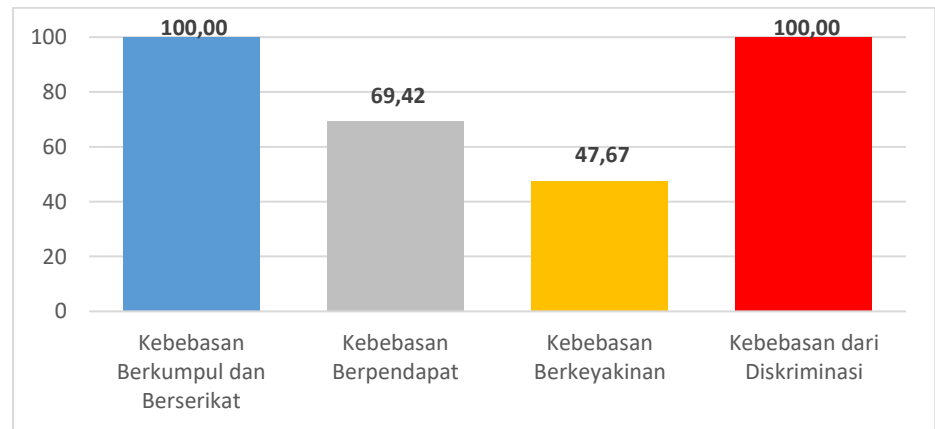
Gambar 6.4 Perkembangan IDI di Sumatera Barat Menurut Aspek Tahun 2009–2020



6.2. Indeks Demokrasi Sumatera Barat Untuk Aspek Kebebasan Sipil

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, IDI 2020 mengukur indeks melalui tiga aspek, salah satunya adalah aspek Kebebasan Sipil. Aspek Kebebasan Sipil terdiri atas empat variabel, yaitu Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, Kebebasan Berpendapat, Kebebasan Berkeyakinan dan Kebebasan dari Diskriminasi. Capaian indeks variabel aspek Kebebasan Sipil pada tahun 2020 secara berturut turut adalah 100,00 untuk variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat; 69,42 untuk variabel Kebebasan Berpendapat, 47,67 untuk variabel Kebebasan Berkeyakinan dan 100,00 untuk kebebasan dari Diskriminasi. Agregasi ke empat variabel ini memberikan nilai indeks sebesar 66,59 kepada aspek Kebebasan Sipil. (Gambar 6.5)

Gambar 6.5 Indeks Aspek Kebebasan Sipil Provinsi Sumatera Barat Menurut Variabel Tahun 2020



Variabel pertama tentang Kebebasan Berkumpul dan Berserikat diukur melalui dua indikator, yakni: (1) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat, dan (2) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

Tabel 6.1 Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Tahun 2020

Indikator Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	Indeks
(1)	(2)
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00

Dapat dikatakan, pada tahun 2020 tidak ada ancaman bagi pemenuhan hak berkumpul dan berserikat baik dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat artinya pemerintah melakukan kewajibannya dalam perlindungan dan pemenuhan hak tersebut bagi warganya.

Variabel kedua tentang Kebebasan Berpendapat diukur melalui dua indikator, yakni: (1) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, dan (2) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat. Variabel ini berada pada kategori sedang dengan nilai Indeks 69,42. Dalam upaya penegakan hak kebebasan berpendapat terlihat komitmen masyarakat (0,00) jauh lebih rendah dibandingkan dengan komitmen pemerintah (83,33). (Tabel 6.2)

Tabel 6.2 Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Kebebasan Berpendapat Tahun 2020

Indikator Kebebasan Berpendapat	Indeks
(1)	(2)
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	83,33
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	0,00

Nilai variabel ini dapat dimaknai cukup berhasilnya pemerintah di Sumatera Barat dalam menata ruang kebebasan berpendapat. Meskipun ada kejadian ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah maupun masyarakat yang dianggap menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat namun secara umum pemerintah telah berupaya sedemikian rupa menegakkan demokrasi melalui upaya penghapusan segala bentuk ancaman dan penggunaan kekerasan yang dapat menghambat hak warga negara dalam konteks kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat meliputi upaya-upaya penyampaian pikiran secara lisan melalui pidato, dialog, diskusi dan seterusnya. Dapat juga melalui tulisan seperti petisi, gambar, brosur, poster, spanduk, dan selebaran. Bahkan, meliputi kebebasan mengkritisi aparat pemerintah dan tokoh masyarakat.

Variabel ketiga tentang Kebebasan Berkeyakinan diukur melalui tiga indikator, yakni: (1) Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan agamanya, (2) Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya, dan (3) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama. Agregasi ketiga indikator tersebut memberikan nilai indeks variabel Kebebasan Berkeyakinan pada nilai 47,67. Artinya, variabel kebebasan berkeyakinan berada pada kategori rendah. Rendahnya capaian ini disumbangkan oleh capaian indikator aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan

agamanya dengan capaian sebesar 26,09. Hal yang bisa menjelaskan terkait indikator ini masih terdapat 17 peraturan yang dianggap oleh dewan ahli yang dianggap menghambat kebebasan masyarakatnya dalam menjalankan keyakinannya. Adapun ke 17 peraturan tersebut adalah:

1. Instruksi Walikota Padang No.451.442/Binsos-III/2005 tentang pelaksana Wirid Remaja, Didikan Subuh dan Anti Togel/Narkoba serta berpakaian muslim/ muslimah bagi murid SD/MI, SLTP/MTs, dan SLTA/ SMK/MA di Kota Padang;
2. Perda Kabupaten Agam No.5/2005 tentang Baca Tulis Alquran;
3. Perda Kota Padang No.6/2003 tentang Baca Tulis Alquran;
4. Perda Kabupaten Pasaman No.21/2003 tentang Pandai Baca Tulis Alquran;
5. Perda Kabupaten Sawahlunto No.1/2003 tentang Pandai Baca Tulis Alquran;
6. Pergub Sumatera Barat No 17 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Prov Sumatera Barat;
7. Perda Kab Pasaman Barat No 9 Tahun 2007 tentang pandai baca tulis huruf alquran bagi murid SD, SLTP, SLTA dan Calon Pengantin;
8. Perda Kabupaten Pasaman No.22/2003 tentang berpakaian muslim dan muslimah bagi siswa, mahasiswa dan karyawan;
9. Perda Kabupaten Pesisir Selatan No.4/2005 tentang berpakaian muslim dan muslimah;
10. Perda Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung No.2/2003 tentang berpakaian muslim dan muslimah;
11. Perda Kota Solok No.6/2002 tentang wajib berbusana muslimah;
12. Perda Kabupaten Limapuluh Kota No.6/2003 tentang Baca Tulis Alquran;
13. Perda Kab Solok No.10/2001 tentang wajib baca alquran untuk siswa dan pengantin;
14. Perda Provinsi Sumatera Barat No.3/2007 tentang Pendidikan Alquran;
15. Perda Kabupaten Pesisir Selatan No.8/2004 tentang Kewajiban Baca Tulis Alquran dan mendirikan shalat bagi anak sekolah dan calon pengantin yang beragama islam;
16. Perda Kabupaten Agam No.6/2005 tentang berpakaian muslim; dan

17. Perda Kota Payakumbuh No.10/2008 tentang kewajiban pandai membaca alquran bagi anak sekolah dan calon pengantin.

Keputusan dewan ahli terkait peraturan pemerintah daerah yang dianggap menghambat kebebasan berkeyakinan tersebut didasarkan kepada UU NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 9 ayat 1 menyatakan Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan absolut tersebut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat. Urusan pemerintahan Absolut tersebut meliputi: Politik Luar Negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama (Pasal 10 ayat 1). Berdasarkan UU tersebut, maka setiap peraturan daerah yang berhubungan dengan agama dianggap mencederai nilai demokrasi, karena menjadi wewenang Pemerintahan Pusat bukan lagi wewenang Pemerintahan Daerah. Mengingat Peraturan terkait agama di Sumatera Barat tersebut, perlunya pemerintah untuk mengkaji/mengklarifikasi kembali apakah peraturan/himbauan tersebut masih relevan dan atau masih berlaku.

Sementara itu, indikator tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya berada pada kategori sedang dengan indeks sebesar 100,00 dan indikator Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama berada juga berada pada kategori tinggi dengan nilai 100,00. Walaupun capaian dua indikator ini cukup bagus tetapi tidak mampu mengangkat capaian rendah pada indikator terkait peraturan, sehingga variabel Kebebasan Berkeyakinan berada pada kategori rendah (indeks <60). (Tabel 6.3).

Tabel 6.3 Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Kebebasan Berkeyakinan Tahun 2020

Indikator Kebebasan Berkeyakinan	Indeks
(1)	(2)
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan agamanya	26,09
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya	100,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	100,00

Variabel keempat tentang Kebebasan dari Diskriminasi diukur melalui tiga indikator, yakni: (1) Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya; (2) Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya; dan (3) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau kelompok rentan lainnya.

Agregasi tiga indikator ini memberikan nilai indeks variabel Kebebasan dari Diskriminasi berada pada kategori tinggi dengan nilai sebesar 100,00. Seluruh indikator pada variabel ini memberikan kontribusi yang tinggi sehingga mengakibatkan variabel ini berada pada kategori tinggi. Capaian dua indikator Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya dan Ancaman kekerasan/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau kelompok rentan lainnya memiliki nilai sempurna 100. Sedangkan tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya (100,00). Adapun kejadian yang berkaitan dengan tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya adalah adanya hukum adat membayar denda semen atau kerbau

serta dikucilkan, bahkan diusir dari kampung setempat terhadap pelaku LGBT, sedangkan ancaman dari kelompok masyarakat adanya pemasungan terhadap pengidap kelainan jiwa.

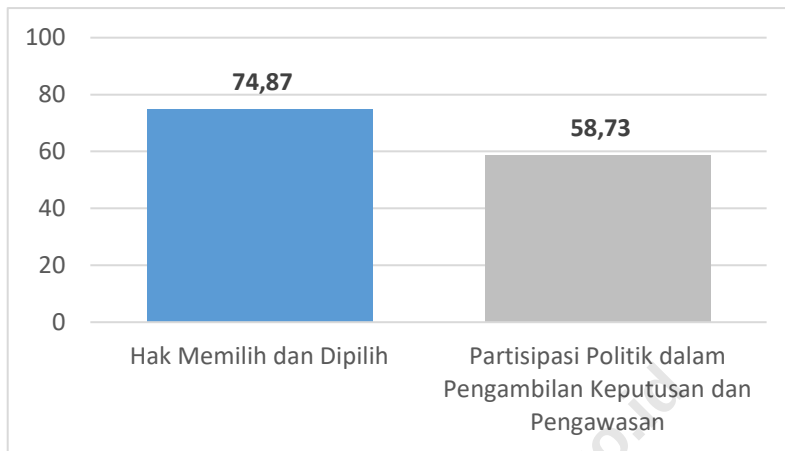
Tabel 6.4 Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Kebebasan dari Diskriminasi Tahun 2020

Indikator Kebebasan dari Diskriminasi	Indeks
(1)	(2)
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya	100,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau kelompok rentan lainnya.	100,00

6.3. Indeks Sumatera Barat Untuk Aspek Hak-Hak Politik

Aspek kedua yang diukur dalam IDI 2020 adalah Aspek Hak-hak Politik. Aspek ini terdiri atas dua variabel yaitu, variabel Hak Memilih dan Dipilih dan Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan. Variabel Hak memilih dan Dipilih memiliki Indeks sebesar 74,87 (kategori sedang) dan variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan memiliki indeks sebesar 58,73 (rendah) pada tahun 2020. Agregasi kedua variabel ini memberikan kontribusi terhadap capaian indeks aspek Hak-hak Politik sebesar 66,80 pada tahun 2020.

Gambar 6.6 Indeks Aspek Hak-hak Politik Provinsi Sumatera Barat Menurut Variabel Tahun 2020



Faktor yang mempengaruhi nilai pada indeks variabel Hak Memilih dan Dipilih adalah indeks untuk Persentase anggota perempuan DPRD Provinsi yang hanya 6,15 persen dari total 65 anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Hal ini jauh dari target 30 persen keterwakilan perempuan di DPRD seperti yang diharapkan. Sehingga memberikan kontribusi terhadap capaian indikator ini sebesar 20,50 pada tahun 2020. Hal ini bisa dijelaskan dengan falsafah hidup di Minangkabau, “perempuan dianggap sebagai Bundo Kanduang, dimana perempuan itu sangat dihargai di minangkabau ini sebagai *manager* di rumah tangga bukan *leader*, tertanam di Minangkabau itu, yang memimpin itu, yang *leader* itu adalah laki-laki, seperti yang tersirat dalam falsafah “Adat Bersandi Syarak, Syarak bersandi Kitabullah”. Bukan tidak boleh perempuan itu ke depan, padahal tidak dilarang juga perempuan menjadi pemimpin. Tetapi, pemahaman itu yang mungkin terkerdikan. Walaupun pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya itu semakin meningkat. Tapi, meng-*create* perilaku budaya Minangkabau itu tidak segampang itu”. (FGD IDI 2016, Padang 6 Juni 2017).

Capaian indikator kualitas DPT (74,19) dan *voters turnout* (78,78) berada pada kategori sedang, memberikan kontribusi terhadap capaian indeks variabel Hak Memilih dan Dipilih berada pada kategori sedang walaupun nilai indeks pada indikator kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat (94,23) dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih (94,93) cukup tinggi. Terlihat bahwa, kualitas DPT dan

voters turnout yang cukup bagus mengindikasikan keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum cukup bagus. Penilaian semua indikator berdasarkan kepada pemilihan umum pada tahun 2019. (Tabel 6.5)

Tabel 6.5 Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Hak Memilih dan Dipilih Tahun 2020

Indikator Hak Memilih dan Dipilih	Indeks
(1)	(2)
Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	94,23
Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/ kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih	94,93
Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	74,19
Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (<i>voters turnout</i>)	78,78
Persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota	20,50

Perlunya perhatian terhadap indikator persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD, kualitas DPT dan *voters turnout* guna meningkatkan capaian aspek ini pada masa yang akan datang.

Berbeda dengan variabel Hak Memilih dan Dipilih, variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan justru berada dalam kategori rendah dengan capaian pada Tahun 2020 sebesar 58,73. Capaian ini merupakan agregasi dari capaian indikator demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan sebesar 41,30 dan kurangnya pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan dengan capaian 76,15 yang menjadi perhatian kita disini adalah kejadian demonstrasi bersifat kekerasan dimana terdapat 12 kejadian selama tahun 2020, yaitu:

1. Ratusan Tenaga Medis RSUD Moh. Natsir Mogok Kerja;
2. Jalan Dijadikan Sawah dan Arena Pemancingan di Sijunjung;

3. Warga Segel Gerbang PT TKA;
4. Air Bandar Tercemar, Pintu Kantor Walinagari Koto Baru Dipalang Warga;
5. Warga Blokir Jalan Truk Bermuatan Tanah;
6. Rumah Dipenuhi Debu, Warga Tutup Jalan;
7. Warga Demo di Kantor Walinagari (terjadi pelemparan batu);
8. Ratusan Warga Blokir Ruas Jalan Agam;
9. Warga Tutup Jalan Balai Baru-Gunung Sarik;
10. Demo Tolak UU Cipta Kerja;
11. Ratusan Mahasiswa Demo di Kantor Gubernur (terjadi pembakaran ban);
12. Masyarakat Sitalang Tutup Kantor Nagari.

Terlihat bahwa, yang dianggap praktik demonstrasi disini adalah, upaya penyampaian aspirasi yang mengganggu ketertiban atau terjadi pengrusakan fasilitas umum.

Tabel 6.6 Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Tahun 2020

Indikator Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	Indeks
(1)	(2)
Demonstrasi/Mogok yang bersifat kekerasan	41,30
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	76,15

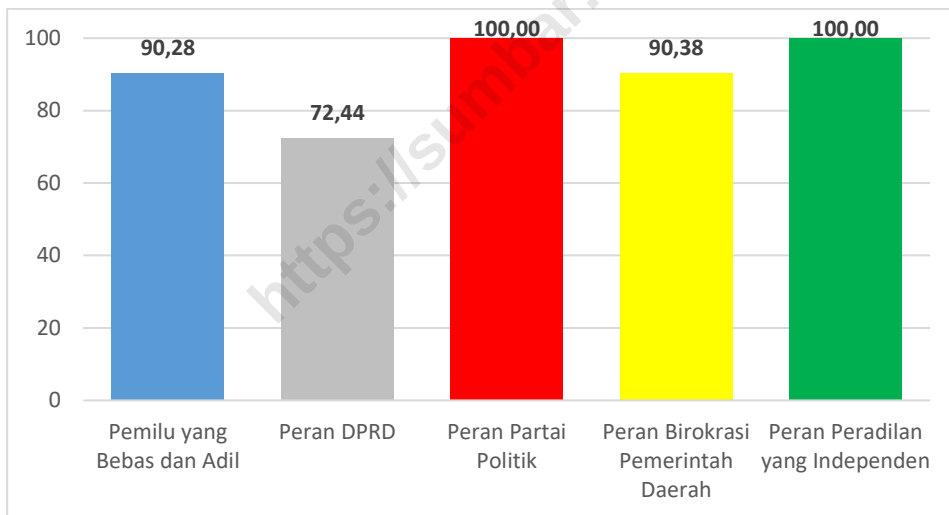
Pemerintah tidak melarang aksi demonstrasi atau bahkan mengharapkan penyampaian aspirasi yang sebanyak-banyaknya dari masyarakat, namun dengan cara yang tertib dan tidak ada kerugian apapun yang terjadi akibat kegiatan tersebut. Begitu juga dengan indikator pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang dianggap masih kurang juga perlu menjadi perhatian, apakah karena penyelenggaraan pemerintahan telah sesuai dengan harapan masyarakat atau masyarakat yang semakin apatis terhadap jalannya pemerintahan.

6.4. Indeks Sumatera Barat Untuk Aspek Lembaga Demokrasi

Aspek ketiga dalam penghitungan IDI adalah aspek Lembaga Demokrasi. Aspek ini merupakan agregasi dari lima variabel, yaitu: (1) Pemilu yang Bebas dan Adil; (2) Peran DPRD; (3) Peran Partai Politik; (4) Peran Birokrasi Pemerintah Daerah dan (5) Peran Peradilan yang Independen.

Agregasi dari kelima variabel tersebut menempatkan aspek Lembaga Demokrasi pada kategori tinggi dengan capaian 90,91. Hal ini dikarenakan oleh variabel Peran DPRD yang memiliki indeks sebesar 72,44 berada pada kategori sedang. Dua variabel Peran Partai Politik dan Peran Peradilan yang Independen bernilai sempurna 100 sedangkan variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah dengan indeks 90,38. (Gambar 6.7)

Gambar 6.7 Indeks Aspek Lembaga Demokrasi Provinsi Sumatera Barat Menurut Variabel Tahun 2020



Variabel Pertama tentang variabel Pemilu yang Bebas dan Adil diukur melalui dua indikator yang merujuk kepada pemilihan umum 2019, yaitu: (1) Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu; dan (2) Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara. Capaian dua indikator ini masing-masing sebesar 81,82 dan 98,73 sehingga memberikan agregasi sebesar 90,28 kepada variabel Pemilu yang Bebas dan Adil.

Tabel 6.7 Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Tahun 2020

Indikator Pemilu yang Bebas dan Adil	Indeks
(1)	(2)
Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	81,82
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.	98,73

Variabel kedua tentang Peran DPRD yang diukur dari tiga indikator, yaitu: (1) Persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap total APBD; (2) Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan; dan (3) Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif. Agregasi ketiga indikator ini memberikan nilai indeks sebesar 72,44 (sedang) kepada variabel Peran DPRD. Indikator yang membuat jatuh adalah hanya ada 1 rekomendasi DPRD kepada eksekutif pada tahun 2020 sehingga berdampak kepada capaian indeks sebesar 14,29. Selain itu, rendahnya jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD (1 perda inisiatif) selama tahun 2020 yang memberikan indeks sebesar 25,00. Sedangkan capaian besaran alokasi anggaran kesehatan dan alokasi anggaran Pendidikan telah mencapai indeks 100 (Tabel 6.8).

Tabel 6.8 Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Peran DPRD Tahun 2020

Indikator Peran DPRD	Indeks
(1)	(2)
Besaran Anggaran Pendidikan	100,00
Besaran Anggaran Kesehatan	100,00
Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan	25,00
Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif	14,29

Konfigurasi indeks indikator tersebut sangat jelas memperlihatkan, kinerja DPRD dalam menghasilkan perda inisiatif dan dalam mengajukan rekomendasi kepada eksekutif sebagai salah satu bentuk dari tindak lanjut dari aspirasi rakyat, masih sangat rendah. Mungkin banyak rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh DPRD, namun pertanyaannya adalah, apakah ada dokumen resmi pendukungnya; apakah rekomendasi tersebut telah terdokumentasikan dengan baik; semoga menjadi perhatian bersama ke depannya.

Variabel ketiga yang tidak kalah penting adalah Peran Partai Politik; variabel ini diukur melalui dua indikator, yaitu: (1) Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu; dan (2) Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi. Agregasi dari dua indikator ini memberikan capaian indeks variabel Peran Partai Politik sebesar 100,00 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan giatnya kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik selama tahun 2020 (terdapat 14 kegiatan kaderisasi yang dilakukan). Hampir semua partai politik telah melakukan kegiatan-kegiatan selama 2020, namun yang perlu menjadi perhatian adalah apakah pemahaman makna kaderisasi antara Partai Politik dengan konsep IDI yang disusun oleh tim ahli telah sama. Perlu diketahui bahwa kegiatan rapat-rapat, Musda, Muswil, Rakor, seminar, temu kader, symposium tidak termasuk dalam cakupan kaderisasi.

IDI mendefinisikan kaderisasi sebagai kegiatan yang mengarah kepada upaya terstruktur, sistematis, dan berjenjang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tema pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, atau dalam bentuk penguatan organisasi. Sementara itu persentase perempuan dalam kepengurusan partai politik telah memiliki indeks sebesar 100,00; dapat dikatakan bahwa seluruh partai politik telah memenuhi syarat keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusannya.

Tabel 6.9 Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Peran Partai Politik Tahun 2020

Indikator Peran Partai Politik	Indeks
(1)	(2)
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	100,00
Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	100,00

Peran Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan Variabel keempat dalam aspek Lembaga Demokrasi. Variabel ini diukur melalui dua indikator, yaitu: (1) Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh PTUN; dan (2) Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah. Agregasi kedua Indikator ini memberikan capaian indeks variabel Peran Pemerintah Daerah sebesar 90,38 (tinggi). Hal ini disebabkan karena adanya upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah selama tahun 2020, sehingga indeks indikator ini bernilai 100,00.

Tabel 6.10 Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020

Indikator Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks
(1)	(2)
Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	78,95
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	100,00

Selain itu, selama 2020 terdapat 7 kejadian penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah daerah berdasarkan hasil putusan PTUN Padang, putusan tersebut adalah:

1. Putusan PTUN Padang No: LP/160/K/IV/20 Tahun 2020, Lenny Hukriyanti melawan Atasan PID Polres Bukittinggi;
2. Putusan PTUN Padang No: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG Tahun 2020, Drs. Osman Husein, Cs lawan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;

3. Putusan PTUN Padang No: 10/G/2020/PTUN.PDG Tahun 2020, Erlinda, S.Sos melawan Walikota Solok;
4. Putusan PTUN Padang No: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG Tahun 2020, Hartono Widjaja, Cs melawan Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
5. Putusan PTUN Padang No: 1/G/2020/PTUN.PDG Tahun 2020, Wirda Nazar, Cs lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang;
6. Putusan PTUN Padang No: 43/G/2019/PTUN.PDG Tahun 2020, PT.Bukit Asam TBK lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto;
7. Putusan PTUN Padang No: 41/G/2018/PTUN.PDG Tahun 2020, Arifis, Cs, S.H. dan KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR Selatan;

Jumlah putusan PTUN terkait indeks jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN di tahun 2020 sama dengan tahun 2019 yang terdapat 8 kasus, sehingga indeks yang dicapai pada tahun 2020 yaitu 78,95.

Tabel 6.11 Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Peran Peradilan yang Independen Tahun 2020

Indikator Peran Peradilan yang Independen	Indeks
(1)	(2)
Keputusan hakim yang kontroversial	100,00
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00

Variabel yang tidak kalah penting adalah Peran Peradilan yang independen. Variabel ini diukur melalui dua indikator, yaitu: (1) Keputusan Hakim yang Kontroversial; dan (2) Penghentian Penyidikan yang Kontroversial oleh jaksa atau polisi. Agregasi kedua indikator tersebut berkontribusi terhadap capaian indeks variabel sebesar 100. Artinya, tidak ditemukan keputusan hakim yang kontroversial dan penghentian penyidikan yang kontroversial oleh polisi dan jaksa di Sumatera Barat selama tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2021), *"Indeks Demokrasi 2020."* Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (2021), *"Sumatera Barat Dalam Angka 2021,"* Padang: BPS.
- Hardiman, F.Budi (2009), *"Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Habermas."* Jogjakarta: Kanisius.
- Komisi Pemilihan Umum (2010) *"Pemilu 2009 Dalam Angka."* Jakarta: KPU.
- Komisi Pemilihan Umum (2015) *"Pemilu 2014 Dalam Angka."* Jakarta: KPU.
- Mas'oed, Mohtar & Colin McAndrews (2008), *"Perbandingan Sistem Politik."* Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
- Roucek, Joseph S. dan Warren, Rolland L. 1993. *"Pengantar Sosiologi."* Jakarta: Bina Aksara.
- Safa'at, Ali (2011), *"Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik"* Jakarta: Rajagrafindo.
- Sianturi, L.M. (1985). *"Indikator Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Kumpulan Bahan-Bahan Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat."* Jakarta: BPS.
- Soekanto, Soerjono.1990. *"Sosiologi Suatu Pengantar."* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Surbakti, Ramlan (2010), *"Memahami Ilmu Politik"* Jakarta: Grasindo.
- Surbakti, Ramlan dkk (2008), *"Perekayaan Sistem Pemilihan Umum: Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis"* Jakarta: Kemitraan Bagi Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28 Tentang Hak Asasi Manusia.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

JL. Khatib Sulaiman No. 48 Padang 25135

Telp. (0751) 442158, 442159

Homepage: <http://sumbar.bps.go.id>

Email: sumbar@bps.go.id

ISSN 2723-1798



9 772723 179219